




PROVINSI  
DKI JAKARTA

# PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN

# 2024



SUKSES  
JAKARTA  
UNTUK  
INDONESIA



## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR GRAFIK</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1    Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) .	1
1.2    Tujuan Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) .....	8
1.3    Dasar (Hukum) Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) .	8
<b>BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH</b> .....	<b>14</b>
2.1    Arah Kebijakan Ekonomi Daerah .....	14
2.2    Arah kebijakan Keuangan Daerah.....	18
<b>BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA</b> .....	<b>23</b>
3.1    Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam Perubahan APBN.....	23
3.1.1    Kondisi dan Proyeksi Perekonomian Global.....	23
3.1.2    Kondisi dan Proyeksi Perekonomian Nasional .....	28
3.2    Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam Perubahan APBD.....	35
<b>BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH</b> .....	<b>46</b>
4.1    Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan.....	46
4.1.1    Pendapatan Asli Daerah.....	46
4.1.2    Pendapatan Transfer.....	48
4.1.3    Kebijakan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.....	49
4.2    Perubahan Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah .....	52

<b>BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH .....</b>	<b>59</b>
5.1 Kebijakan Terkait Dengan Perubahan Perencanaan Belanja .....	59
5.2 Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer Dan Belanja Tidak Terduga.....	61
<b>BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH .....</b>	<b>63</b>
6.1 Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan .....	63
6.2 Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan .....	64
<b>BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN .....</b>	<b>67</b>
7.1 Strategi Pencapaian Target Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Daerah.....	67
7.1.1 Strategi Pencapaian Pendapatan.....	67
7.1.2 Strategi Pencapaian Belanja Daerah .....	70
7.1.3 Strategi Pencapaian Pembiayaan Daerah.....	72
7.2 Ringkasan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.....	72
<b>BAB VIII PENUTUP.....</b>	<b>78</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Realisasi APBD Penetapan Tahun Anggaran 2024 .....	19
Tabel 3.1	Pertumbuhan Ekonomi Global .....	25
Tabel 3.2	Pertumbuhan Ekonomi Nasional Sisi Pengeluaran .....	29
Tabel 3.3	Pertumbuhan Ekonomi Nasional Sisi Lapangan Usaha .....	30
Tabel 3.4	Realisasi dan Proyeksi Ekonomi Makro Nasional .....	34
Tabel 3.5	Pertumbuhan Ekonomi DKI Jakarta Sisi Pengeluaran .....	36
Tabel 3.6	Pertumbuhan Ekonomi DKI Jakarta Sisi Lapangan .....	38
Tabel 4.1	Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021 s.d Tahun 2023 .....	50
Tabel 4.2	Realisasi Pendapatan Daerah Semester Pertama Tahun Anggaran 2024 .....	52
Tabel 4.3	Target Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024.....	56
Tabel 5.1	Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 .....	61
Tabel 5.2	Target Perubahan Belanja Daerah Tahun 2024.....	62
Tabel 6.1	Target Perubahan Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun 2024 .....	64
Tabel 6.2	Target Perubahan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024 .....	65
Tabel 7.1	Ringkasan Struktur Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 .....	72

## DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1	Inflasi Global .....	27
Grafik 3.2	Prospek Ekonomi Global Jangka Menengah .....	28
Grafik 3.3	Inflasi Nasional.....	32
Grafik 3.4	Laju Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan DKI Jakarta .....	35
Grafik 3.5	Inflasi Nasional dan DKI Jakarta .....	41
Grafik 3.6	Proyeksi Inflasi DKI Jakarta .....	42
Grafik 3.7	Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi DKI Jakarta .....	45

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Bagan Proses Penyusunan Perubahan KUA-PPAS 2024 .....	7
Gambar 3.1	Peta Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Triwulan I 2024 .....	31
Gambar 3.2	Peta Inflasi Daerah Bulan Mei 2024.....	33

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Pelaksanaan RKPD Tahun 2024 tidak terlepas dari pengaruh berbagai dinamika baik global, nasional, maupun regional. Ketidakpastian pasar keuangan global yang masih tetap tinggi dan tensi geopolitik yang meluas seperti perang Rusia Ukraina, ketegangan perdagangan antara AS dan Tiongkok, serta konflik Israel-Palestina memberikan dampak bagi negara-negara didunia, tidak terkecuali Indonesia. Ketegangan geopolitik tersebut telah menyebabkan harga minyak dunia mengalami pelonjakan yang cukup besar yang memicu terjadinya krisis pangan energi, kenaikan suku bunga, dan terhambatnya arus logistik.

Selain itu, ketegangan geopolitik dimaksud juga berimbas pada keterlambatan infrastruktur yang berisiko secara langsung terhadap stabilitas pasar dan komoditas, distribusi kebutuhan pangan dan non-pangan hingga perdagangan secara umum. Hal tersebut dikarenakan konflik bersenjata menjadikan negara-negara yang selama ini menjadi pemasok kebutuhan pangan maupun non-pangan berpotensi menunda bahkan memutus pasokan ekspor dan impor-nya. Bagi negara seperti Indonesia sendiri yang beberapa kebutuhan hariannya masih tergantung pada impor/ pasar internasional, konflik bersenjata telah memberikan dampak langsung, seperti kenaikan harga pangan dan energi. Sebagaimana dikutip dalam laman berita kompas.com, Indonesia telah mengalami kenaikan harga pangan dikarenakan harga pupuk dan gandum yang merupakan bahan pokok tepung terigu semakin meningkat.

Di tengah tingginya ketidakpastian global, kinerja dan prospek ekonomi Indonesia sampai dengan triwulan I 2024 tetap kuat dan membaik, terlihat dari pertumbuhan ekonomi sebesar 5,11 persen (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya. Sejalan dengan nasional, ketegangan geopolitik juga memberikan dampak tersendiri bagi daerah daerah di Indonesia, tidak

terkecuali DKI Jakarta. Walaupun demikian, kinerja pembangunan daerah dan ekonomi DKI Jakarta sampai dengan triwulan I 2024 juga menunjukkan tren perbaikan pasca mengalami kontraksi akibat pandemi global.

Di samping kinerja pembangunan dan perekonomian yang baik, masih terdapat sejumlah faktor risiko yang memberi dampak pada tertahannya kinerja dan pertumbuhan ekonomi di DKI Jakarta, yaitu:

a. Implikasi perpindahan Ibu Kota Negara Baru

Disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara berdampak kepada perubahan status dan kedudukan DKI Jakarta, dimana Jakarta diarahkan menjadi pusat perekonomian nasional dan kota bisnis berskala global (Jakarta sebagai Kota Global).

b. Arus Urbanisasi

DKI Jakarta masuk ke dalam 70 kota teratas dunia dengan kepadatan penduduk tertinggi, dan jumlah pendatang ke DKI Jakarta mengalami peningkatan dalam 3 (tiga) tahun terakhir, yaitu pada 2020 terdapat 113.814 orang, pada 2021 terdapat 139.740 orang dan pada 2022 terdapat 151.752 orang.

c. Aglomerasi

Aglomerasi megalopolis Banten-JakartaJawa Barat diperkirakan akan mencapai 100 juta penduduk di tahun 2045, dan Jakarta akan menjadi pusat aglomerasi megapolitan Jakarta-Bandung.

d. Disrupsi Teknologi

Munculnya teknologi baru dapat memiliki dampak yang masif dan berbeda dari sebelumnya, DKI Jakarta perlu beradaptasi dengan cepat agar dapat mengikuti perkembangan teknologi.

e. Daya Saing

DKI Jakarta diharapkan dapat memiliki high value added dan daya saing yang tinggi, mengingat saat ini DKI Jakarta sudah menjadi bagian dari kota global. Selain itu, masih kurangnya daya tarik iklim investasi dan bisnis bagi perusahaan internasional di DKI Jakarta apabila dibandingkan dengan kota-kota besar di Asia Tenggara.



f. Perubahan Iklim

Dampak dari banjir, polusi udara, kekeringan, kenaikan permukaan air laut, dan peningkatan emisi Gas Rumah Kaca.

Dengan adanya perkembangan kondisi tahun berjalan serta hasil capaian kinerja pembangunan daerah sampai dengan triwulan II 2024, maka perlu dilakukan upaya akselerasi pencapaian target kinerja tahunan yang telah ditetapkan pada dokumen RPD 2023 - 2026. Untuk itu perlu dilakukan perubahan RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 sebagai pedoman implementasi kebijakan tersebut.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 melakukan Perubahan RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 sesuai dengan amanat pada Pasal 343 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Penyusunan dokumen Perubahan RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 selain berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, juga berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 serta mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026. Penyusunan perubahan RKPD ini juga dilakukan untuk menjaga kesinambungan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, evaluasi dan pengawasan.

Perubahan RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 diarahkan untuk keberlanjutan pelaksanaan tema pembangunan dalam RKPD Provinsi DKI

Jakarta Tahun 2024 yaitu “Transformasi Jakarta Sebagai Kota Tangguh, Berdaya Saing, dan Berkelanjutan untuk Indonesia”. Tema tersebut memiliki makna bahwa Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 diarahkan untuk bertransformasi untuk mencapai Jakarta yang tangguh untuk melalui berbagai krisis atau tantangan yang terjadi, baik ekonomi, sosial, hingga bencana (alam dan nonalam), Jakarta yang dapat menjadi kota berdaya saing global, dan Jakarta yang berkelanjutan melalui peningkatan perencanaan dan pengaturan perkotaan yang inklusif sekaligus melibatkan semua pihak dalam setiap pembangunannya.

Dalam rangka mengimplementasikan tema pembangunan tersebut, pembangunan Jakarta tahun 2024 dirumuskan melalui 6 (enam) prioritas pembangunan yaitu penanggulangan banjir, penanganan kemacetan, akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanggulangan kemiskinan, percepatan penurunan stunting, dan penguatan nilai demokrasi. Tema pembangunan dan prioritas pembangunan daerah tersebut telah dijabarkan dalam program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh seluruh perangkat daerah.

Proses penyusunan dokumen Perubahan RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 meliputi tahapan yaitu (1) penyusunan rancangan perubahan RKPD; (2) perumusan rancangan akhir perubahan RKPD; dan (3) penetapan perubahan RKPD. Selanjutnya, Perubahan RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 ini yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah akan menjadi acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) serta menjadi pedoman penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (Perubahan KUA) serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (Perubahan PPAS) Tahun 2024.

Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Berdasarkan Pasal 161 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disusun berdasarkan laporan realisasi semester pertama APBD dan dapat dilakukan apabila terjadi:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
2. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan dan antar jenis belanja;
3. keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
4. keadaan darurat; dan/atau
5. keadaan luar biasa.

Sebagaimana dijelaskan pada Pasal 162 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang dimaksud dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA adalah sebagai berikut:

1. pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah;
2. pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi belanja daerah; dan/atau
3. perubahan sumber dan penggunaan pembiayaan daerah.

Berdasarkan LRA semester pertama Tahun 2024, terdapat indikasi ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan saat ini, termasuk di dalamnya kondisi dan kemampuan keuangan Daerah. Mengacu pada hal tersebut, maka KUA-PPAS Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 perlu dilakukan penyesuaian.

Secara rinci, beberapa hal yang menjadi pertimbangan untuk dilakukan perubahan KUA-PPAS antara lain:

1. Perkembangan Indikator yang tidak sesuai dengan asumsi KUA pada APBD penetapan antara lain adalah:
  - a. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
  - b. Adanya perubahan pada beberapa pos pendapatan daerah dari yang telah ditetapkan pada APBD penetapan; dan
  - c. Adanya kebijakan sektoral dan fungsional dari Pemerintah Pusat yang perlu direspon dan diimplementasikan oleh pemerintah daerah agar terjadi sinkronisasi dan integrasi.

2. Terkait dengan keadaan yang menyebabkan harus dilakukannya pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja antara lain adalah:
  - a. Adanya pergeseran antar kegiatan dalam rangka penyesuaian atau perbaikan atas kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan untuk diganti dengan kegiatan penting lainnya yang bisa dilaksanakan; dan
  - b. Adanya pergeseran antar jenis belanja berupa perbaikan kode rekening.
3. Terkait dengan SILPA tahun sebelumnya yang dapat digunakan dalam tahun berjalan hasil audit BPK RI.

Dengan adanya perubahan target Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan maka diperlukan penyesuaian Struktur APBD Tahun 2024 pada Perubahan APBD Tahun 2024.

Dokumen Perubahan KUA merupakan dokumen yang sangat penting. Oleh karena itu, maka penyusunannya memerlukan tahapan yang sistematis dan akuntabel. Adapun proses penyusunan Perubahan KUA adalah:

1. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Tahun 2024 dan menginventarisir serta menelaah kegiatan-kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan sampai dengan akhir tahun;
2. Menginventarisir penambahan anggaran sesuai dengan kebutuhan sampai dengan akhir tahun;
3. Membahas dan menentukan kegiatan yang dapat dikurangi maupun dimatikan untuk memenuhi kebutuhan kegiatan yang lebih prioritas dan dapat dilaksanakan sampai dengan akhir tahun;
4. Membahas dan menentukan kegiatan baru akibat adanya perubahan situasi dan kondisi baik fisik maupun non-fisik serta adanya kebijakan baru sehingga perlu disusun kegiatan baru.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dan ketentuan perundangan yang berlaku, maka dilakukan penyusunan dokumen Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024. Dengan demikian diharapkan Perubahan KUA lebih komprehensif dan holistik sehingga dapat berfungsi sebagai pedoman penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun 2024.

Setelah dokumen perubahan KUA Tahun Anggaran 2024 tersusun sesuai tabel 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022, mengenai tahapan dan jadwal proses penyusunan APBD, Rancangan perubahan KUA dan Rancangan perubahan PPAS disampaikan Kepala Daerah kepada DPRD.

Kemudian menurut Pasal 90 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS yang telah dibahas dan disepakati bersama antara Kepala Daerah dengan Pimpinan DPRD ditandatangani paling lambat minggu kedua bulan Agustus.

Selanjutnya sesuai Pasal 310 ayat (3) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, bahwa RKA Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah yang telah disusun disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Tahun berikutnya. Secara diagramatik alur proses perencanaan dan penganggaran dari KUA sampai dengan APBD dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 1.1 Bagan Proses Penyusunan Perubahan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2024



Berdasarkan Gambar 1.1 di atas, dokumen Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2024 merupakan dokumen strategis dalam perencanaan pembangunan. Hal ini didasarkan bahwa dengan dokumen Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyusun Perubahan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2024 yang kemudian akan dijadikan dasar bagi penyusunan Perubahan RAPBD Tahun Anggaran 2024.

## 1.2 Tujuan Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 bertujuan:

- a. Sebagai pedoman perubahan kebijakan umum APBD dalam pelaksanaan Program dan kegiatan Tahun Anggaran 2024;
- b. Menciptakan keterkaitan, konsistensi dan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, antar Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah, antar stakeholder pembangunan;
- c. Sebagai pedoman dalam penyusunan perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2024;
- d. Tersedianya dokumen perubahan perencanaan anggaran yang memuat indikator makro ekonomi, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagai penjabaran perencanaan pembangunan Tahun 2024.

## 1.3 Dasar (Hukum) Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun 2024 berpedoman pada beberapa peraturan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang;
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan;
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 Tentang Pinjaman Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Hibah Daerah;

19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
26. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
27. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
28. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah;
29. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional
30. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2020 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;



32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
41. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum yang

disalurkan secara nontunai melalui Fasilitas Treasury Desposit Facility (TDF);

42. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
43. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 164 Tahun 2024 tentang Penarikan *Dana Treasury Deposit Facility*;
44. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 14 tahun 2011 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu;
45. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
46. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
47. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
48. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
49. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Rendah Karbon Daerah yang Berketahanan Iklim;
50. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 25 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026;
51. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 31 Tahun 2022 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
52. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
53. Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026;

54. Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
55. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 26 Tahun 2024 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
56. Keputusan Gubernur Nomor 480 Tahun 2021 Tentang Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

# BAB II

## KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

### 2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Di tengah berbagai indikasi positif perekonomian Jakarta yang disertai dengan inflasi yang masih terjaga, perlu dicermati sejumlah faktor risiko yang berpotensi menahan pertumbuhan ekonomi Jakarta dan meningkatkan tekanan inflasi yaitu:

Dari sisi pertumbuhan ekonomi:

- a. Perlambatan ekonomi global, termasuk perlambatan ekonomi yang lebih dalam di negara tujuan ekspor Jakarta;
- b. Ketidakpastian pasar keuangan global yang masih tetap tinggi dan tensi geopolitik yang meluas;
- c. Pembangunan proyek strategis Pemerintah yang mundur dari *timeline*; serta
- d. Tahapan transisi perpindahan IKN dari Jakarta ke Nusantara, terutama dari sisi fiskal.

Dari sisi inflasi:

- a. Dampak lanjutan El Nino terhadap pergeseran musim tanam dan musim panen yang dapat memengaruhi produksi dan ketersediaan pasokan pangan;
- b. Kenaikan harga bahan pangan untuk mendukung aktivitas Pilkada serentak;
- c. Tensi geopolitik yang meluas sehingga berdampak pada volatilitas harga energi dan pangan global;
- d. Potensi berlanjutnya kenaikan tarif kontrak dan sewa rumah seiring dengan permintaan yang meningkat;
- e. Kenaikan tarif pendidikan seiring dengan tahun ajaran baru anak sekolah;
- f. Berlanjutnya kenaikan tarif angkutan udara;
- g. Rencana kenaikan berbagai tarif layanan publik;
- h. Kembali meningkatnya harga emas perhiasan seiring dengan meningkatnya harga emas global.

Berbagai resiko tersebut berpotensi dapat memberikan dampak pada tertahannya pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta pada 2024. Di samping itu, periode jelang Pilkada 2024 berpotensi menahan pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta lebih lanjut apabila tidak diiringi dengan pembangunan iklim politik yang positif. Oleh karena itu, untuk tetap mendorong momentum pemulihan ekonomi di tengah masih adanya berbagai tantangan dan risiko, penguatan perekonomian Jakarta penting untuk dilakukan antara lain melalui arah kebijakan berikut.

- a. Penguatan Peran Jakarta sebagai lokomotif utama perekonomian nasional
  1. Optimalisasi sektor ekonomi utama, termasuk mendorong hilirisasi dan mendorong iklim investasi;
  2. Pengembangan sektor potensial sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru.
- b. Penguatan sinergi pengendalian inflasi
  1. Penguatan program TPID Jakarta dalam 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi dan Komunikasi Efektif), utamanya melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP);
  2. Pertimbangan kembali terhadap rencana penyesuaian tarif layanan publik antara lain dengan memperhatikan besaran dan waktu yang tepat termasuk penerapan tarif secara bertahap dan progresif dengan memperhatikan kemampuan/golongan konsumen dan jumlah penggunaan hingga komunikasi kebijakan yang efektif kepada masyarakat;
  3. Sinergi pengendalian inflasi dengan TPID Bodetabek, utamanya melalui rapat koordinasi, penguatan KAD, penguatan dan pertukaran data dan informasi hingga komunikasi bersama (*press release* Jabodetabek dan Iklan Layanan Masyarakat bersama); serta
  4. Monitoring potensi dan dampak rambatan global.
- c. Percepatan program sinkronisasi (pengelolaan sampah, penanganan banjir, pengelolaan infrastruktur, air minum, dan energi) Jabodetabekpunjur melalui kawasan aglomerasi.

d. Penguatan digitalisasi Pemerintah Daerah dan masyarakat

1. Inklusi dan resiliensi SP Non Tunai (terutama QRIS) di beberapa sektor seperti sektor pariwisata, sektor kesehatan, dan sektor pendidikan;
2. Peningkatan literasi digital melalui edukasi publik dan kampanye QRIS;
3. Optimalisasi Elektronifikasi Transaksi Pemda (ETPD) dalam mempertahankan status Pemda Digital dan peningkatan Indeks ETPD dengan meningkatkan penerimaan pajak dan retribusi melalui QRIS;
4. Akselerasi implementasi Kartu Kredit Pemerintah Daerah; serta
5. Penguatan sinergi dan kolaborasi Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD).

Dalam rangka memperkuat Jakarta sebagai kontributor utama nasional dan meningkatkan daya saing Jakarta sebagai kota global, maka salah satu strategi yang perlu dilakukan adalah optimalisasi sektor utama dengan pangsa terbesar, melalui focusing di tiap-tiap sektor serta pengembangan sektor potensial untuk mempersiapkan pertumbuhan ekonomi Jakarta yang berkelanjutan. Berdasarkan analisis pemetaan sektor ekonomi (*Forward and Backward Linkage* serta Penggolongan Sektor Basis dan Progresif) di DKI Jakarta yang dilakukan oleh Bank Indonesia, 5 (lima) sektor ekonomi utama yang memiliki pangsa terbesar dalam ekonomi DKI Jakarta antara lain: Industri Pengolahan (*Green HighTech*, otomotif dan kimia), Jasa Keuangan (Digitalisasi dan IFC-Regional), Informasi Komunikasi (Data Center dan Ekosistem *Startup*), Perdagangan (Hub dan *Ecommerce*), serta Konstruksi (TOD dan Infrastruktur Hijau). Selain itu, perlu dilakukan upaya untuk mendorong pengembangan sector ekonomi potensial yang dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru. Sektor-sektor ini mencakup Transportasi dan Pergudangan, Pariwisata dan Akomodasi Makan Minum, Industri Kreatif, Jasa Kesehatan, Jasa Pendidikan, serta Pemberdayaan UMKM.

Untuk optimalisasi sektor utama dan pengembangan sektor potensial, diperlukan strategi yang terencana dengan baik, antara lain:

a. Peningkatan sinergi dan kerja sama

Peningkatan sinergi dan kerja sama perlu dilakukan dengan melibatkan penguatan kerja sama yang sudah ada dan pengembangan kerja sama dengan mitra baru. Kerja sama yang erat antara sektor-sektor ekonomi dapat meningkatkan efisiensi, mempercepat pertumbuhan, dan menciptakan lingkungan usaha yang berdaya saing.

b. Penguatan regulasi dan *business environment*

Regulasi yang jelas dan mendukung serta lingkungan bisnis yang kondusif akan mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi. Birokrasi yang efisien dan perbaikan kebijakan bisnis dapat menciptakan lingkungan yang lebih ramah bagi pelaku usaha.

c. Perluasan implementasi digital

Penerapan teknologi digital juga menjadi elemen kunci dalam strategi pengembangan ekonomi. Dengan memanfaatkan teknologi digital dalam kegiatan produksi dan promosi, sektor ekonomi dapat meningkatkan daya saingnya.

d. Pengembangan sinergi dengan daerah sekitar

Pengembangan sinergi dengan daerah sekitar, terutama sebagai megapolitan Jabodetabek, dapat memperluas peluang kerja sama dan menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih kuat. Kerja sama lintas daerah dapat meningkatkan konektivitas, pertukaran sumber daya, dan mengoptimalkan potensi pertumbuhan ekonomi.

Dengan menerapkan strategi tersebut, diharapkan pengembangan sektor ekonomi utama dan potensial dapat melampaui kendala kritical yang dihadapi dan menciptakan dampak positif yang berkelanjutan bagi pengembangan ekonomi Jakarta secara keseluruhan dan meningkatkan daya saingnya di tingkat nasional dan global.

## 2.2 Arah kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah merupakan kebijakan dalam rangka penggalian dan pemanfaatan potensi daerah yang bertujuan memberikan manfaat kepada masyarakat, mulai dari pembukaan lapangan pekerjaan, penyediaan pelayanan dasar, pemberdayaan masyarakat sampai peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Sedangkan pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah, pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pengelolaan keuangan daerah berdasarkan pada prinsip pengelolaan keuangan daerah secara ekonomis, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel yang diimplementasikan dalam sistem anggaran berbasis kinerja.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Daerah, bahwa penganggaran daerah yang didasarkan kepada kemampuan keuangan daerah diarahkan dan dikelola berdasarkan fungsi:

- a. Fungsi otorisasi memiliki arti anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan APBD pada tahun berkenaan.
- b. Fungsi perencanaan memiliki arti anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan/sub kegiatan pada tahun berkenaan.
- c. Fungsi pengawasan mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kegiatan/sub kegiatan penyelenggaraan



pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- d. Fungsi alokasi mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
- e. Fungsi distribusi mengandung arti kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- f. Fungsi stabilisasi mengandung arti anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

Selanjutnya, berdasarkan pada hasil analisis kondisi ekonomi daerah, kajian terhadap tantangan dan prospek perekonomian daerah seperti diuraikan pada sub bab sebelumnya, serta prakiraan sumber-sumber pendanaan daerah, dirumuskan kebijakan di bidang keuangan daerah yang terdiri dari kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah.

Penetapan kebijakan keuangan daerah tentunya didasarkan pada kondisi perekonomian dan penyesuaian terhadap kebijakan pemerintah pusat. Kebijakan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan APBD DKI Jakarta Tahun 2024, baik pendapatan, belanja dan pembiayaan dilaksanakan melalui arah kebijakan sebagaimana tersaji pada tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1  
Realisasi APBD Penetapan Tahun Anggaran 2024

KODE	URAIAN	PENETAPAN APBD TA 2024 PERGUB 50 TAHUN 2023	APBD TA 2024 PERGUB 21 TAHUN 2024	REALISASI PER SEMESTER I TA 2024	% REALISASI
1	2	3	4	6	7=(6/3)X100
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	52.398.081.040.625	52.398.081.040.625	19.533.324.302.366	37,28%
4.1.01	Pajak Daerah	46.240.000.000.000	46.240.000.000.000	16.614.611.813.203	35,93%
4.1.01.01	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	9.700.000.000.000	9.690.000.000.000	4.325.244.509.200	44,59%
4.1.01.02	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	6.450.000.000.000	6.450.000.000.000	3.099.831.587.900	48,06%
4.1.01.03	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	1.550.000.000.000	1.550.000.000.000	861.672.017.557	55,59%

KODE	URAIAN	PENETAPAN APBD TA 2024 PERGUB 50 TAHUN 2023	APBD TA 2024 PERGUB 21 TAHUN 2024	REALISASI PER SEMESTER I TA 2024	% REALISASI
1	2	3	4	6	7=(6/3)X100
4.1.01.05	Pajak Rokok	900.000.000.000	900.000.000.000	347.085.796.499	38,57%
4.1.01.06	Pajak Hotel	1.800.000.000.000	29.875.332.000	953.535.451.640	52,97%
4.1.01.07	Pajak Restoran	4.000.000.000.000	66.389.332.000	2.060.523.866.809	51,51%
4.1.01.08	Pajak Hiburan	900.000.000.000	10.695.498.000	291.099.787.456	32,34%
4.1.01.09	Pajak Reklame	1.200.000.000.000	1.200.000.000.000	398.035.309.968	33,17%
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	900.000.000.000	14.938.000.000	462.494.792.710	51,39%
4.1.01.11	Pajak Parkir	525.000.000.000	8.714.000.000	167.983.262.263	32,00%
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	90.000.000.000	90.000.000.000	41.951.891.529	46,61%
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	10.500.000.000.000	10.500.000.000.000	1.314.935.467.383	12,52%
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	7.725.000.000.000	7.725.000.000.000	2.290.218.072.289	29,65%
4.1.01.17	Pajak Alat Berat	-	10.000.000.000	-	-
4.1.01.19	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	-	7.994.387.838.000	-	-
4.1.01.19.01	PBJT-Makanan dan/atau Minuman	-	3.933.610.668.000	-	-
4.1.01.19.02	PBJT-Tenaga Listrik	-	885.062.000.000	-	-
4.1.01.19.03	PBJT-Jasa Perhotelan	-	1.770.124.668.000	-	-
4.1.01.19.04	PBJT-Jasa Parkir	-	516.286.000.000	-	-
4.1.01.19.05	PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	-	889.304.502.000	-	-
<b>4.1.02</b>	<b>Retribusi Daerah</b>	<b>483.034.270.805</b>	<b>699.689.605.850</b>	<b>213.134.509.495</b>	<b>44,12%</b>
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	60.211.299.375	250.171.262.863	30.243.656.673	50,23%
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	145.810.621.813	172.505.993.370	49.642.853.686	34,05%
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	277.012.349.617	277.012.349.617	133.247.999.136	48,10%
<b>4.1.03</b>	<b>Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan</b>	<b>823.000.000.000</b>	<b>823.000.000.000</b>	<b>429.980.034.840</b>	<b>52,25%</b>
4.1.03.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	24.600.000.000	24.600.000.000	-	0,00%
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	798.400.000.000	798.400.000.000	429.980.034.840	53,86%
<b>4.1.04</b>	<b>Lain-lain PAD yang Sah</b>	<b>4.852.046.769.820</b>	<b>4.635.391.434.775</b>	<b>2.275.597.944.828</b>	<b>46,90%</b>
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	15.150.000.000	15.150.000.000	24.018.965.491	158,54%
4.1.04.03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	496.898.001.665	496.898.001.665	24.189.251.439	4,87%
4.1.04.04	Hasil Kerja Sama Daerah	6.575.008.616	6.575.008.616	-	0,00%
4.1.04.05	Jasa Giro	180.364.216.661	180.364.216.661	72.619.711.803	40,26%
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	134.442.082.231	134.442.082.231	129.588.744.602	96,39%

KODE	URAIAN	PENETAPAN APBD TA 2024 PERGUB 50 TAHUN 2023	APBD TA 2024 PERGUB 21 TAHUN 2024	REALISASI PER SEMESTER I TA 2024	% REALISASI
1	2	3	4	6	7=(6/3)X100
4.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	41.897.641.265	41.897.641.265	20.824.626.334	49,70%
4.1.04.09	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	20.440.000.000	20.440.000.000	7.789.717.330	38,11%
4.1.04.10	Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing	-	-	-	-
4.1.04.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	17.205.883.824	17.205.883.824	8.666.079.791	50,37%
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	558.802.647.998	558.802.647.998	190.583.604.620	34,11%
4.1.04.13	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	455.397.967	455.397.967	989.391.635	217,26%
4.1.04.14	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	1.108.272.500	1.108.272.500	71.391.895	6,44%
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	-	-	52.773.459.938	-
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	3.377.607.617.093	3.160.952.282.048	1.738.376.622.382	51,47%
4.1.04.17	Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan	100.000.000	100.000.000	-	0,00%
4.1.04.19	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	-	-	32.446.300	-
4.1.04.21	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	1.000.000.000	1.000.000.000	5.073.931.268	507,39%
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>19.326.007.889.000</b>	<b>20.515.699.571.627</b>	<b>8.884.581.109.331</b>	<b>45,97%</b>
<b>4.2.01</b>	<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat</b>	<b>19.326.007.889.000</b>	<b>20.515.699.571.627</b>	<b>8.884.581.109.331</b>	<b>45,97%</b>
4.2.01.01	Dana Perimbangan	19.293.649.686.000	20.483.341.368.627	8.868.402.007.831	45,97%
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	15.651.026.726.000	16.840.718.408.627	8.028.394.086.687	51,30%
4.2.01.01.02	Dana Alokasi Umum	368.377.412.000	368.377.412.000	131.240.585.000	35,63%
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	-	-	-	-
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	3.274.245.548.000	3.274.245.548.000	708.767.336.144	21,65%
4.2.01.06	Insentif Fiskal	32.358.203.000	32.358.203.000	16.179.101.500	50,00%
4.2.01.06.01	Insentif Fiskal	32.358.203.000	32.358.203.000	16.179.101.500	50,00%
<b>4.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>722.293.641.636</b>	<b>722.293.641.636</b>		<b>0,00%</b>
<b>4.3.01</b>	<b>Pendapatan Hibah</b>	<b>722.293.641.636</b>	<b>722.293.641.636</b>		<b>0,00%</b>
4.3.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	710.173.773.636	710.173.773.636		0,00%
4.3.01.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	710.173.773.636	710.173.773.636	-	0,00%
4.3.01.03	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri	-	-		-

KODE	URAIAN	PENETAPAN APBD TA 2024 PERGUB 50 TAHUN 2023	APBD TA 2024 PERGUB 21 TAHUN 2024	REALISASI PER SEMESTER I TA 2024	% REALISASI
1	2	3	4	6	$7=(6/3) \times 100$
4.3.01.03.01	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri	-	-	-	-
4.3.01.04	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri	12.119.868.000	12.119.868.000	-	0,00%
4.3.01.04.01	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri	12.119.868.000	12.119.868.000	-	0,00%
4.3.01.04.02	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Luar Negeri	-	-	-	-
4.3.01.04.03	Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri	-	-	-	-
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>72.446.382.571.261</b>	<b>73.636.074.253.888</b>	<b>28.417.905.411.697</b>	<b>39,23%</b>

Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta, 2024

# BAB III

## ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

### 3.1 Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam Perubahan APBN

#### 3.1.1 Kondisi dan Proyeksi Perekonomian Global

Di tengah dinamika perekonomian global yang berubah cepat dengan tingginya risiko dan ketidakpastian, pertumbuhan ekonomi global diperkirakan akan tetap tumbuh positif di Tahun 2024. Masih solidnya proyeksi ekonomi dunia bersumber dari pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat (AS) yang diperkirakan akan tetap tumbuh kuat dan pertumbuhan ekonomi di Eropa yang diperkirakan juga tinggi. Namun, pertumbuhan ekonomi tersebut terjadi dengan laju yang berbeda antarnegara, dimana terjadi perlambatan ekonomi seperti antara lain di Tiongkok, India, dan Jepang. Kuatnya ekonomi AS terutama ditopang oleh perbaikan permintaan domestik, termasuk kebijakan fiskal akomodatif dan juga kenaikan ekspor. Namun, inflasi AS masih tinggi, sehingga ketidakpastian kemungkinan penurunan suku bunga (*Fed Funds Rate*) akan terus berlanjut. Keputusan The Fed pada pertemuan ke-5 pada Maret 2024 adalah mempertahankan suku bunga tetap pada kisaran 5,25-5,50 persen. The Fed menambahkan bahwa mereka akan mulai mengambil keputusan untuk menurunkan suku bunga apabila inflasi turun menjadi 2 persen.

Selain suku bunga, tensi geopolitik juga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi global. Ketegangan geopolitik seperti perang Rusia- Ukraina, menimbulkan dampak materiil terhadap tingginya harga energi serta pangan global dan menyebabkan terganggunya rantai pasokan yang berdampak pada kenaikan inflasi global. Ketegangan perdagangan antara AS dan Tiongkok juga mempengaruhi penurunan ekspor-impor kedua negara dan volume perdagangan dunia. Konflik Israel-Palestina menambah ketegangan geopolitik, memberi dampak signifikan di Timur Tengah dan dunia. Sementara itu, tahun 2024 juga menjadi tahun politik bagi banyak negara di dunia. Lebih dari 50 negara menyelenggarakan pemilihan umum nasional dan regional. Hal ini mengakibatkan ketidakpastian pasar keuangan global karena investor cenderung akan lebih berhati-hati.

Di sisi lain, terdapat beberapa tantangan global seperti dampak perubahan iklim, penuaan populasi (*aging population*), serta digitalisasi yang turut menentukan dinamika ekonomi global. Perubahan iklim menjadi faktor penghambat proses pemulihan ekonomi global. Cuaca ekstrem dingin di Eropa pada awal tahun memperburuk dampak terbatasnya pasokan energi dan pangan akibat perang Rusia-Ukraina. Sementara itu, kawasan Asia dilanda kekeringan akibat El Nino, sehingga mengharuskan otoritas memastikan pasokan dan ketahanan pangan untuk mengatasi dampaknya.

Struktur demografi di banyak negara maju yang sebagian besar usia tua (*aging population*) kian memberikan beban pada anggaran fiskal, sementara kenaikan tabungan masyarakat makin terbatas. Sementara negara berkembang yang masih menikmati bonus demografi belum tentu dapat memanfaatkannya karena keterbatasan lapangan kerja maupun kemampuan teknis bekerja. Berbagai tantangan tersebut mengakibatkan proses pemulihan ekonomi global melambat, disertai berlanjutnya tekanan inflasi karena harga energi dan pangan dunia, serta ketatnya pasar tenaga kerja di sejumlah negara maju.

Sementara itu, kecepatan digitalisasi mendorong pertumbuhan ekonomi melalui digitalisasi UMKM, perbankan digital, dan *financial technology* (*FinTech*), kerja sama pembayaran antarnegara, teknologi *blockchain* dan perdagangan internasional hingga penggunaan *Artificial Intelligence* (*AI*) dalam berbagai aktivitas ekonomi-keuangan. Namun di sisi lain, akselerasi digitalisasi juga menimbulkan permasalahan dengan maraknya perdagangan aset kripto, penggunaan AI dalam perdagangan pasar keuangan, hingga makin tingginya serangan siber. Kinerja ekonomi global pada tahun 2023 diwarnai dengan melemahnya pertumbuhan ekonomi global dan disertai divergensi pertumbuhan antar negara yang semakin melebar (Tabel 3.1). Pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2023 tumbuh sebesar 3,2 persen (yoy), melambat dibandingkan tahun 2022 sebesar 3,5 persen (yoy). Pada tahun 2024, pertumbuhan ekonomi global diproyeksikan tetap stabil sebesar 3,2 persen.

Ekonomi negara maju melambat secara signifikan dari 2,6 persen pada tahun 2022 menjadi 1,6 persen pada tahun 2023, namun diproyeksikan meningkat menjadi 1,7 persen pada tahun 2024. Di negara maju, pertumbuhan

ekonomi didorong oleh AS yang tumbuh 2,5 persen pada tahun 2023, kemudian diproyeksikan meningkat menjadi 2,7 persen pada tahun 2024. Pertumbuhan ekonomi pada negara berkembang meningkat pada tahun 2023 sebesar 4,3 persen dibandingkan tahun 2022 sebesar 4,1 persen. Namun pada tahun 2024, pertumbuhan diperkirakan melambat sebesar 4,2 persen. Pertumbuhan ekonomi Tiongkok diperkirakan melambat dari 5,2 persen pada 2023 menjadi 4,6 persen pada tahun 2024, dipengaruhi oleh pelemahan konsumsi dan penurunan kinerja sektor properti.

Tabel 3.1  
Pertumbuhan Ekonomi Global

Pertumbuhan Ekonomi (persen, yoy)	2022	2023	Proyeksi
			2024
1	2	3	4
<b>Dunia</b>	<b>3,5</b>	<b>3,2</b>	<b>3,2</b>
<b>Negara Maju</b>	<b>2,6</b>	<b>1,6</b>	<b>1,7</b>
Amerika Serikat	1,9	2,5	2,7
Kawasan Euro	3,4	0,4	0,8
Jepang	1,0	1,9	0,9
<b>Negara Berkembang</b>	<b>4,1</b>	<b>4,3</b>	<b>4,2</b>
Tiongkok	3,0	5,2	4,6
India	7,2	7,8	6,8
ASEAN-5	5,5	4,2	4,7
Amerika Latin	4,2	2,3	2,0
Negara Berkembang Eropa	1,2	3,2	3,1
Timur Tengah dan Asia Tengah	5,5	2,0	2,8

Sumber: IMF, World Economic Outlook (WEO), April 2024


Di antara negara Asia, ASEAN-5 diproyeksikan tumbuh sebesar 4,7 persen pada tahun 2024. Di samping tetap kuatnya permintaan domestik, pertumbuhan ASEAN-5 juga didukung oleh kebijakan perdagangan dan investasi yang tetap terbuka di tengah fragmentasi geopolitik.

Gejolak geopolitik dan ekonomi akibat ketegangan Rusia-Ukraina mendorong negara-negara di seluruh dunia untuk meninjau ulang strategi kebijakan ekonomi untuk program pemulihan ekonomi. Situasi ini berkaitan dengan peran krusial Rusia sebagai salah satu pemasok energi terbesar di dunia, dengan pasokan gas alam mencapai 16 persen dan minyak 11 persen. Sementara itu, Ukraina menduduki posisi sebagai pemasok gandum terbesar bagi beberapa negara. Besarnya peran kedua negara tersebut secara langsung mempengaruhi lonjakan harga energi dan pangan secara global, yang selanjutnya memicu inflasi di beberapa negara.

Inflasi, sebagaimana diketahui, sampai dengan saat ini lebih tinggi jika dibandingkan beberapa dekade sebelumnya sebagai dampak dari kebijakan moneter yang ketat dan cepat. Hal ini mengakibatkan kesehatan masa depan perekonomian dunia tergantung dari sukses atau tidaknya kebijakan moneter dalam merespon tekanan geopolitik antara Rusia dan Ukraina. Sebagaimana terlihat dalam Grafik 3.1, tekanan inflasi di beberapa negara masih cukup tinggi walaupun sudah menunjukkan tren penurunan. Inflasi dunia turun menjadi sebesar 6,7 persen pada April 2024 dari level tertinggi 9,7 persen pada triwulan II 2022. Pada negara maju, inflasi April 2024 sebesar 2,9 persen, turun dibandingkan angka tertinggi tahun 2022 yang mencapai 8,4 persen. Sementara inflasi di negara berkembang masih cukup tinggi mencapai 10,1 persen, perlahan menurun dibanding tahun 2022 dengan inflasi tertinggi mencapai 11 persen. Tingginya tingkat inflasi didorong oleh peningkatan permintaan global sebagai efek dari kebijakan sebelumnya, terhambatnya rantai pasok, serta berkurangnya suplai. Selain itu, inflasi di beberapa negara juga dipengaruhi oleh kondisi yang ketat di pasar tenaga kerja yang berdampak pada kenaikan upah dan tingginya harga produksi, serta terdepresiasinya nilai tukar mata uang domestik terhadap Dollar AS.



Grafik 3.1  
Inflasi Global



Sumber: Bloomberg dan IMF, dalam Bank Indonesia “Laporan Perekonomian Provinsi DKI Jakarta, Mei 2024”

Prospek ekonomi global dalam jangka menengah diperkirakan butuh waktu lebih lama untuk mencapai keseimbangan antar negara dan bahkan belum tentu dapat pulih ke tingkat sebelum pandemi Covid-19. Dalam WEO Oktober 2023, IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi dunia pada 2028 hanya 3,1 persen atau lebih rendah dari proyeksi sebesar 3,6 persen sebelum Covid-19 tahun 2020, dan dari proyeksi 4,9 persen sebelum krisis keuangan global tahun 2008 (Grafik 3.2A). Sekitar 80 persen penurunan pertumbuhan dimaksud disebabkan oleh penurunan pendapatan per kapita dan pertumbuhan produktivitas faktor produksi, baik modal maupun tenaga kerja.


Di negara maju, sekitar sepertiga dari penurunan pendapatan juga didorong oleh perlambatan partisipasi tenaga kerja yang disebabkan oleh penuaan populasi. Di negara berkembang, penurunan pendapatan per kapita menyebabkan lebih lamanya jangka waktu untuk mengejar ketertinggalan kemajuannya dari negara maju.

Sementara itu, fragmentasi geopolitik dan ekonomi menyebabkan proses penurunan inflasi global diperkirakan berjalan lambat (Grafik 3.2B). Pada tahun 2023, sekitar 72 negara (34 negara maju dan 38 negara berkembang) masih akan mengalami inflasi di atas sasarannya. Demikian pula pada tahun 2024, inflasi di sekitar 89 persen negara masih akan melebihi


sasarannya. Inflasi di Sebagian besar negara diperkirakan baru akan kembali stabil ke sasaran pada tahun 2025.

Grafik 3.2  
Prospek Ekonomi Global Jangka Menengah

A. Prospek Pertumbuhan Ekonomi Global Jangka Menengah



B. Prospek Inflasi Global Jangka Menengah



Sumber: IMF, World Economic Outlook (WEO) Oktober 2023, dalam Bank Indonesia, LaporanPerekonomian Indonesia, 2023 Garis putus-putus = WEO April 2023, Titik-titik = WEO Januari 2022

Berbagai tantangan tersebut menunjukkan ketidakpastian ekonomi dan keuangan Global makin tinggi seiring dengan meningkatnya ketegangan geopolitik. Dalam mengantisipasi hal tersebut, perlu penguatan respons kebijakan serta penguatan kerja sama internasional baik skala multilateral maupun regional untuk memitigasi risiko sedini mungkin dampak rambatannya pada ketahanan perekonomian dan memperkuat pemulihan ekonomi baik Global maupun Domestik, terutama di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia.

### 3.1.2 Kondisi dan Proyeksi Perekonomian Nasional

Di tengah tingginya ketidakpastian global, kinerja dan prospek ekonomi Indonesia di triwulan I 2024 tetap kuat dan membaik. Stabilitas makro ekonomi dan sistem keuangan Indonesia tetap terjaga dan pemulihan ekonomi terus berlanjut. Tabel 3.2 menunjukkan bahwa kinerja ekonomi domestik pada triwulan I 2024 tercatat tumbuh sebesar 5,11 persen (yoy), meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya sebesar 5,04 persen (yoy).

Perbaikan pertumbuhan ekonomi pada triwulan I 2024 terutama didorong oleh permintaan domestik yang baik di konsumsi rumah tangga dan investasi. Konsumsi rumah tangga tetap tumbuh kuat, seiring dengan meningkatnya konsumsi di sektor jasa, masih tingginya keyakinan konsumen, terjaganya daya beli, dan stimulus kebijakan fiskal termasuk pemberian subsidi dan program bantuan sosial. Konsumsi Pemerintah juga membaik didorong oleh dampak positif pelaksanaan Pemilu 2024 dan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). Investasi tumbuh lebih tinggi dari perkiraan, ditopang oleh berlanjutnya Proyek Strategis Nasional (PSN) dan berkembangnya properti swasta. Investasi nonbangunan tetap terjaga, meskipun perlu terus didorong untuk mendukung berlanjutnya pemulihan ekonomi nasional. Namun, kinerja ekspor belum kuat sejalan dengan harga komoditas yang turun dan masih lemahnya permintaan dari mitra dagang utama, seperti Tiongkok.

Tabel 3.2  
Pertumbuhan Ekonomi Nasional Sisi Pengeluaran

Komponen	2020	2021	2022	2023					2024
				TW I	TW II	TW III	TW IV	Tahunan	TW I
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Konsumsi Rumah Tangga	-2,63	2,01	4,94	4,53	5,22	5,05	4,47	4,82	4,91
Konsumsi LNPRT	-4,21	1,62	5,66	6,16	8,59	6,18	18,11	9,83	24,29
Konsumsi Pemerintah	2,12	4,25	-4,47	3,31	10,47	-3,93	2,81	2,95	19,90
Investasi (PMTDB)	-4,96	3,8	3,87	2,11	4,63	5,77	5,02	4,4	3,79
Ekspor	-8,42	17,99	16,23	11,74	-2,91	-3,91	1,64	1,32	0,50
Impor	-17,6	24,86	15	4,15	-3,23	-6,75	-0,15	-1,65	1,77
<b>PDB</b>	<b>-2,07</b>	<b>3,7</b>	<b>5,31</b>	<b>5,04</b>	<b>5,17</b>	<b>4,94</b>	<b>5,04</b>	<b>5,05</b>	<b>5,11</b>

Sumber: BPS, 2024

Perbaikan ekonomi nasional juga tercermin pada pertumbuhan positif seluruh Lapangan Usaha (LU) sebagaimana terlihat pada Tabel 3.3. Pertumbuhan tersebut utamanya ditopang oleh kinerja positif dengan pertumbuhan pada LU Perdagangan Besar dan Eceran, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (Akmamin), serta Informasi dan Komunikasi (Infokom) seiring dengan meningkatnya mobilitas.

**Tabel 3.3**  
**Pertumbuhan Ekonomi Nasional Sisi Lapangan Usaha**


Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023					2024
				TW I	TW II	TW III	TW IV	Tahunan	TW I
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1,77	1,87	2,25	0,44	2,03	1,49	1,12	1,3	-3,54
Pertambangan dan Penggalian	-1,95	4	4,38	4,92	5,01	6,95	7,46	6,12	9,51
Industri Pengolahan	-2,93	3,39	4,89	4,43	4,88	5,19	4,07	4,64	4,13
Pengadaan Listrik dan Gas	-2,34	5,55	6,61	2,67	3,15	5,06	8,68	4,91	5,35
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,94	4,97	3,23	5,69	4,78	4,49	4,66	4,90	4,44
Konstruksi	-3,26	2,81	2,01	0,32	5,23	6,39	7,68	4,91	7,59
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-3,79	4,63	5,53	4,94	5,29	5,1	4,09	4,85	4,58
Transportasi dan Pergudangan	-15,05	3,24	19,87	15,93	15,28	14,74	10,33	13,96	8,65
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-10,26	3,88	11,94	11,54	9,91	10,94	7,89	10,01	9,39
Informasi dan Komunikasi	1,61	6,82	7,73	7,11	8,03	8,51	6,74	7,59	8,39
Jasa Keuangan dan Asuransi	3,25	1,56	1,93	4,45	2,86	5,24	6,56	4,77	3,91
Real Estate	2,32	2,78	1,72	0,37	0,96	2,21	2,18	1,43	2,54
Jasa Perusahaan	-5,44	0,73	8,77	6,37	9,59	9,37	7,62	8,24	9,63
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-0,03	-1,29	2,51	2,1	8,16	-6,24	1,61	1,50	18,88
Jasa Pendidikan	2,61	-1,41	0,57	1,02	5,43	-2,07	2,63	1,78	7,34
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	11,56	4,52	2,75	4,77	8,28	2,91	3,09	4,66	11,64
Jasa Lainnya	-4,1	8,25	9,47	8,9	11,89	11,14	10,15	10,52	8,92
<b>PDB</b>	<b>-2,07</b>	<b>3,7</b>	<b>5,31</b>	<b>5,04</b>	<b>5,17</b>	<b>4,94</b>	<b>5,04</b>	<b>5,05</b>	<b>5,11</b>

Sumber: BPS, 2024

Secara spasial, pertumbuhan ekonomi pada triwulan I 2024 di hampir seluruh wilayah Indonesia juga tetap baik, didukung oleh permintaan domestik, terutama konsumsi rumah tangga (Gambar 3.1). Sebagian besar wilayah Indonesia mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi tertinggi tercatat di wilayah Sulawesi-Maluku-Papua (Sulampua), diikuti Kalimantan dan Jawa. Tingginya pertumbuhan ekonomi Sulampua terutama didorong oleh ekspor dan

hilirisasi minerba, serta konsumsi swasta yang kuat. Ekonomi wilayah Jawa juga tumbuh kuat didukung oleh konsumsi dan investasi bangunan seiring dengan terus berlanjutnya penyelesaian PSN di tengah tekanan terhadap ekspor manufaktur. Di wilayah Kalimantan, pertumbuhan ekonomi didukung oleh investasi bangunan terkait pembangunan IKN dan konsumsi swasta yang tetap kuat, namun terjadi pelemahan ekspor komoditas Sumber Daya Alam (SDA) akibat penurunan permintaan dari mitra dagang utama, khususnya Tiongkok. Ekonomi wilayah Sumatera juga tumbuh baik karena ditopang konsumsi swasta dan investasi bangunan seiring dengan berlanjutnya PSN yang mampu menahan dampak kinerja ekspor komoditas SDA yang melambat. Sementara itu, wilayah Balinusra juga tetap tumbuh positif terutama bersumber dari konsumsi swasta sejalan dengan kembali pulihnya pariwisata dan investasi di sektor pertambangan. Ke depan, pertumbuhan ekonomi diperkirakan terus membaik di sebagian besar wilayah di tengah normalisasi pertumbuhan ekonomi Kalimantan sejalan dengan normalisasi belanja modal IKN, serta Sulampua karena selesainya realisasi investasi modal pada beberapa proyek hilirisasi nikel.

Gambar 3.1  
Peta Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Triwulan I 2024




Sumber: BPS, dalam Bank Indonesia "Laporan Perekonomian Provinsi DKI Jakarta, Mei 2024"

Sejalan dengan perbaikan pertumbuhan ekonomi, inflasi nasional menunjukkan tren menurun dan tetap terkendali dalam kisaran sasaran (Grafik 3.3). Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) Maret 2024 tercatat sebesar 3,05 persen (yoy), jauh lebih rendah dari inflasi IHK akhir 2022 sebesar 5,51 persen (yoy). Penurunan inflasi dipengaruhi oleh terjaganya berbagai komponen inflasi

sebagai hasil nyata konsistensi kebijakan moneter yang pro-stability. Inflasi inti terjaga rendah sebesar 1,77 persen (yoy) dipengaruhi oleh imported inflation yang rendah, ekspektasi inflasi yang terjangkau dalam sasaran, dan kapasitas perekonomian yang masih besar dan dapat merespons permintaan domestik. Inflasi volatile food juga meningkat menjadi sebesar 10,33 persen (yoy) dari 8,47 persen (yoy) pada bulan sebelumnya, didukung oleh faktor musiman periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), eratnya sinergi pengendalian inflasi antara Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) melalui penguatan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di berbagai daerah dalam mengendalikan harga pangan, dan pergeseran musim tanam dampak dari El Nino. Inflasi kelompok administered prices juga menurun menjadi 1,39 persen (yoy), sejalan dengan kebijakan fiskal Pemerintah yang tetap diarahkan menjadi shock absorber dari dampak ketidakpastian ekonomi global terhadap ketahanan ekonomi domestik.


Grafik 3.3  
Inflasi Nasional



Sumber: BPS, dalam Bank Indonesia "Laporan Perekonomian Provinsi DKI Jakarta, Mei 2024", (2024)

Secara spasial, sebagian besar daerah mengalami inflasi pada bulan Mei 2024 (Gambar 3.2). Inflasi tertinggi tercatat di Provinsi Papua Tengah yang mencapai 5,39 persen (yoy) dan Provinsi Gorontalo sebesar 4,91 persen (yoy). Sedangkan, inflasi terendah tercatat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Provinsi Sulawesi Barat sebesar 1,25 persen (yoy).

Gambar 3.2  
Peta Inflasi Daerah Bulan Mei 2024



Sumber: BPS, dalam Bank Indonesia “Laporan Perekonomian Provinsi DKI Jakarta, Mei 2024”, (2024)

Dengan tren perbaikan kinerja perekonomian nasional, pertumbuhan ekonomi untuk keseluruhan 2023 tercapai sebesar 5,05 persen. Ke depan, pertumbuhan ekonomi nasional diperkirakan meningkat dalam kisaran 4,7-5,5 persen (yoy) pada 2024 (Tabel 3.4). Prospek ini dipengaruhi oleh permintaan domestik yang tetap kuat dari konsumsi rumah tangga sejalan dengan kenaikan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN), serta pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Konsumsi rumah tangga yang diperkirakan tumbuh meningkat dipengaruhi keyakinan pelaku ekonomi yang tetap optimis terhadap perbaikan kondisi ekonomi ke depan serta dampak positif pengaruh dari pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak. Inflasi yang diperkirakan tetap terkendali juga diperkirakan akan memberikan dampak positif pada terjaganya daya beli masyarakat. Adapun kinerja investasi juga diperkirakan tumbuh membaik didorong perbaikan prospek bisnis, peningkatan aliran masuk Penanaman Modal Asing (PMA), serta penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN) yang berlanjut.

Pertumbuhan ekonomi nasional juga diperkirakan mengalami perbaikan pada kinerja ekspor, khususnya pada ekspor jasa. Adanya pelaksanaan berbagai *event* skala internasional diperkirakan akan mendorong kinerja ekspor jasa pada tahun 2024. Kinerja impor pada tahun 2024 masih akan tumbuh positif ditopang oleh impor barang konsumsi dan bahan baku sejalan dengan masih kuatnya konsumsi rumah tangga dan perbaikan kinerja ekspor. Impor

barang modal juga diperkirakan meningkat, seiring dengan berlanjutnya berbagai PSN.

Tabel 3.4  
Realisasi dan Proyeksi Ekonomi Makro Nasional

Indikator	2023	Proyeksi
		2024
(1)	(2)	(3)
Pertumbuhan ekonomi (persen, yoy)	5,05	4,7 - 5,5
Inflasi (persen, yoy)	2,61	2,5 ± 1

Sumber: BPS dan Proyeksi Bank Indonesia, dalam "Laporan Perekonomian Provinsi DKI Jakarta, Mei 2024"

Sejalan dengan perbaikan perekonomian nasional, tingkat inflasi nasional secara keseluruhan pada 2023 tercatat sebesar 2,61 persen dan terkendali dalam target  $3,0 \pm 1$  persen. Pemerintah perlu terus mencermati risiko yang dapat menimbulkan tekanan terhadap tetap terkendalinya inflasi, termasuk dampak kenaikan harga energi dan pangan global untuk memastikan inflasi tetap terkendali dalam kisaran  $2,5 \pm 1$  persen pada 2024 sesuai target inflasi yang ditetapkan.

Dalam Laporan Perekonomian Indonesia 2023, Bank Indonesia menyebutkan bahwa prospek perbaikan ekonomi nasional akan terus berlanjut dengan stabilitas yang tetap terjaga sehingga mendukung kebangkitan ekonomi nasional menuju Indonesia Maju. Dalam jangka menengah panjang, pertumbuhan ekonomi Indonesia akan terus membaik ditopang oleh konsumsi swasta yang meningkat sejalan dengan terjaganya daya beli, dukungan kebijakan fiskal dan moneter, serta makin besarnya peran generasi muda milenial. Investasi akan meningkat seiring dengan peningkatan ekspor dan juga berlanjutnya PSN. Kinerja ekspor juga akan makin meningkat seiring dengan perbaikan prospek ekonomi global dan makin maraknya program hilirisasi di berbagai sektor.

Konsistensi implementasi reformasi struktural, termasuk melalui pembangunan infrastruktur, implementasi UU Cipta Kerja, berbagai program hilirisasi, akselerasi digitalisasi, dan penguatan sumber daya manusia akan mampu memperkuat kapasitas perekonomian sehingga ekonomi dapat tumbuh




lebih tinggi tanpa memberikan tekanan yang signifikan pada stabilitas. Untuk itu, perlu difokuskan perhatian pada penguatan bauran kebijakan nasional sebagai upaya memperkuat stabilitas eksternal dari rambatan global, termasuk dampaknya terhadap pengendalian inflasi domestik, dan juga pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan menuju Indonesia Maju.

### 3.2 Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam Perubahan APBD

Sejalan dengan nasional, perekonomian DKI Jakarta menunjukkan tren perbaikan pasca mengalami kontraksi akibat pandemi global yang berimbas pada turunnya laju pertumbuhan ekonomi dari tahun 2020 hingga 2021. Grafik 3.4 menunjukkan bahwa perekonomian nasional dan DKI Jakarta kembali bangkit sejak triwulan IV 2021. Pada triwulan I 2024, perekonomian DKI Jakarta tetap tumbuh kuat sebesar 4,78 persen (yoy), walaupun lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 4,85 persen (yoy). Meskipun tetap tumbuh kuat, pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta pada triwulan I 2024 tercatat sedikit lebih rendah dibandingkan dengan perekonomian nasional yang tumbuh sebesar 5,11 persen (yoy).

Grafik 3.4  
Laju Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan DKI Jakarta



Sumber: BPS, dalam Bank Indonesia "Laporan Perekonomian Provinsi DKI Jakarta, Mei 2024"

Dari sisi pengeluaran, perekonomian DKI Jakarta pada triwulan I tahun 2024 terutama disumbang oleh pertumbuhan positif pada hampir seluruh komponennya, kecuali Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Ekspor yang mengalami kontraksi, sebagaimana tercantum pada Tabel 3.5.

Tabel 3.5  
Pertumbuhan Ekonomi DKI Jakarta Sisi Pengeluaran

Komponen	2020	2021	2022	2023					2024
				TW I	TW II	TW III	TW IV	Tahunan	TW I
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Konsumsi Rumah Tangga	-2,23	3,54	5,64	4,18	5,26	5,49	5,23	5,05	5,25
Konsumsi LNPRT	-4,06	0,10	6,25	7,95	9,53	6,27	15,45	9,84	19,70
Konsumsi Pemerintah	14,05	9,77	-9,55	1,79	6,06	-15,87	-5,04	-3,86	30,30
Investasi (PMTB)	-6,98	1,05	4,51	1,32	4,22	4,17	5,17	3,89	4,36
Ekspor	-9,70	11,26	12,60	11,89	8,93	5,82	4,46	7,67	3,23
Impor	-10,74	12,45	8,48	7,01	8,19	2,82	3,16	5,25	6,30
<b>PDRB</b>	<b>-2,39</b>	<b>3,55</b>	<b>5,25</b>	<b>4,95</b>	<b>5,13</b>	<b>4,93</b>	<b>4,85</b>	<b>4,96</b>	<b>4,78</b>

Sumber: BPS Provinsi DKI Jakarta, 2024

Konsumsi rumah tangga masih menjadi penopang pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta sejalan dengan masih kuatnya permintaan domestik. Pada Triwulan I 2024, konsumsi rumah tangga sebesar 5,25 persen (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 5,23 persen (yoy). Pertumbuhan konsumsi RT yang meningkat terutama didorong oleh meningkatnya konsumsi pada kelompok hotel dan restoran, transportasi, komunikasi, rekreasi, dan budaya sejalan dengan berlangsungnya bulan Ramadan dan penyelenggaraan MICE di DKI Jakarta. Selain itu, meningkatnya konsumsi rumah tangga juga ditopang oleh penyaluran THR lebih awal.

Dari sisi konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT), kinerjanya tercatat sebesar 19,70 persen (yoy), lebih tinggi dari pertumbuhan triwulan sebelumnya 15,45 persen (yoy). Tingginya konsumsi LNPRT pada triwulan I 2024 didorong oleh meningkatnya aktivitas partai politik untuk mendukung Pemilu serta meningkatnya aktivitas lembaga keagamaan dan organisasi masyarakat pada bulan Ramadan. Pertumbuhan yang signifikan juga terjadi dari sisi konsumsi pemerintah, dimana pada triwulan I 2024 pertumbuhan tercatat sebesar 30,30 persen (yoy), membaik dibandingkan triwulan sebelumnya yang berkontraksi sebesar 5,04 persen (yoy). Membaiknya konsumsi pemerintah dipengaruhi oleh meningkatnya belanja pegawai serta belanja barang dan jasa yang bersumber dari APBN. Belanja pegawai pada

triwulan I 2024 didorong oleh peningkatan gaji ASN dan penyaluran THR lebih awal.

Di sisi lain, pertumbuhan investasi atau PMTB DKI Jakarta pada triwulan I 2024 tertahan, menjadi sebesar 4,36 persen (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan Triwulan sebelumnya yang sebesar 5,17 persen (yoy). Perlambatan terutama disebabkan oleh kontraksi pada investasi nonbangunan dipengaruhi perilaku *wait and see* investor pada periode Pemilu. Di sisi lain, investasi bangunan masih tumbuh positif yang terutama didorong oleh masih berlangsungnya pembangunan proyek strategis multitalahun Pemerintah, seperti MRT, LRT, kawasan *Transit on Development* (TOD), *National Capital Integrated Coastal Development* (NCICD) dan jalan tol.

Dari sisi eksternal, kinerja ekspor masih tertahan dan tumbuh lebih rendah dibandingkan Triwulan sebelumnya. Pertumbuhan ekspor pada Triwulan I 2024 tercatat sebesar 3,23 persen (yoy), melambat dibandingkan pertumbuhan pada Triwulan sebelumnya 4,46 persen (yoy). Melambatnya kinerja ekspor terutama dipengaruhi oleh penurunan pada ekspor barang yang dipengaruhi oleh perlambatan ekonomi, tensi geopolitik terutama di jalur distribusi ekspor (Laut Merah), adanya permasalahan kualitas dan keamanan produk ekspor, serta pembatasan ekspor di beberapa negara tujuan ekspor. Berdasarkan komoditasnya, penurunan pada kinerja ekspor barang, utamanya dipengaruhi oleh penurunan ekspor mesin dan peralatan listrik, kendaraan dan bagiannya, serta lemak dan minyak hewan/nabati. Adapun dari sisi ekspor jasa, kinerja ekspor jasa pada Triwulan I 2024 juga tumbuh melambat yang tercermin dari menurunnya kedatangan wisata mancanegara ke Jakarta.

Berbeda dengan pertumbuhan ekspor yang melambat, kinerja impor tumbuh meningkat pada Triwulan I 2024 sehingga turut menjadi penahan pertumbuhan. Impor pada Triwulan I 2024 tercatat tumbuh 6,30 persen (yoy), lebih tinggi dari Triwulan sebelumnya 3,16 persen (yoy). Meningkatnya kinerja impor terutama bersumber dari perdagangan antar daerah sehubungan dengan pemenuhan untuk kebutuhan Pemilu dan HKBN Ramadan-Idul Fitri. Selain itu, meningkatnya impor jasa (masyarakat yang melakukan perjalanan ke luar negeri) sejalan dengan berlangsungnya berbagai *event* di luar negeri juga diperkirakan menjadi salah satu faktor pendorong meningkatnya impor.

Dari sisi Lapangan Usaha (LU), LU Industri Pengolahan serta LU Jasa Keuangan yang termasuk dalam LU Utama Jakarta tumbuh melambat dan menjadi penahan pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta pada Triwulan I 2024 (Tabel 3.6). Struktur PDRB Jakarta menurut lapangan usaha berdasarkan harga berlaku pada Triwulan I-2024 masih didominasi oleh lima lapangan usaha, yaitu Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Industri Pengolahan; Jasa Keuangan dan Asuransi; Konstruksi; serta Informasi dan Komunikasi (Infokom).

Tabel 3.6  
Pertumbuhan Ekonomi DKI Jakarta Sisi Lapangan

Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023					2024
				TW I	TW II	TW III	TW IV	Tahunan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	0,49	4,14	2,59	0,15	-10,87	-5,85	1,32	-3,94	9,19
Pertambangan dan Penggalian	-6,43	-4,06	-5,43	-8,16	-23,33	-12,67	-6,63	-12,75	-11,43
Industri Pengolahan	-10,36	11,05	5,88	1,58	1,15	2,13	2,54	1,86	-0,53
Pengadaan Listrik dan Gas	-10,95	-16,30	-2,31	-7,69	-6,29	-5,19	-10,34	-7,20	-15,17
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	-2,68	4,07	0,51	5,36	4,37	5,06	8,68	6,33	5,22
Konstruksi	-5,55	0,09	1,69	0,11	2,36	3,01	4,53	2,50	6,27
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-7,04	5,46	7,78	5,70	4,67	3,99	3,78	4,52	5,46
Transportasi dan Pergudangan	-7,63	12,75	7,17	17,43	18,05	13,96	7,76	14,05	6,48
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-16,21	8,99	9,31	8,27	10,49	11,59	8,40	9,69	9,56
Informasi dan Komunikasi	11,05	4,65	6,96	7,65	8,26	8,42	5,57	7,45	6,38
Jasa Keuangan dan Asuransi	4,38	0,12	1,23	6,04	0,61	4,69	10,24	5,39	2,02
Real Estate	1,57	1,77	2,04	0,92	1,01	0,68	0,37	0,74	1,31
Jasa Perusahaan	-2,07	-0,21	5,96	6,77	8,18	6,06	5,03	6,49	6,56

Lapangan	2020	2021	2022	2023					2024
Usaha				TW I	TW II	TW III	TW IV	Tahunan	TW I
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-5,79	-2,82	2,35	0,22	1,72	-1,92	0,02	0,04	14,16
Jasa Pendidikan	2,64	0,81	-0,12	0,33	5,55	-0,79	-0,19	1,20	3,69
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	19,85	8,10	9,28	1,44	6,07	6,59	9,27	5,85	9,09
Jasa Lainnya	-4,08	-1,90	15,27	13,16	14,20	11,82	7,55	11,60	3,45
<b>PDRBL</b>	<b>-2,39</b>	<b>3,55</b>	<b>5,25</b>	<b>4,95</b>	<b>5,13</b>	<b>4,93</b>	<b>4,85</b>	<b>4,96</b>	<b>4,78</b>

Sumber: BPS Provinsi DKI Jakarta, 2024

Setelah mengalami perlambatan kinerja pada Triwulan IV 2023, LU Perdagangan Besar dan Eceran mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,46 persen (yoy) pada Triwulan I 2024, lebih tinggi dibandingkan Triwulan sebelumnya (3,78 persen, yoy). Hal ini sejalan dengan kinerja konsumsi rumah tangga yang juga meningkat. Sedangkan LU Industri Pengolahan pada Triwulan I 2024 mengalami kontraksi sebesar 0,53 persen (yoy), berbalik arah dibandingkan Triwulan sebelumnya yang mencatatkan pertumbuhan sebesar 2,54 persen (yoy). Perlambatan kinerja LU Industri Pengolahan dipengaruhi juga oleh kinerja ekspor yang juga melambat.


Selain itu, LU Jasa Keuangan pada Triwulan I 2024 mencatatkan pertumbuhan sebesar 2,02 persen (yoy), lebih rendah jika dibandingkan pertumbuhan pada Triwulan sebelumnya yang cukup tinggi mencapai 10,24 persen (yoy). Perlambatan kinerja LU Jasa Keuangan utamanya disebabkan oleh penurunan kinerja jasa penunjang keuangan, jasa keuangan lainnya, serta asuransi. Sejalan dengan masih berlanjutnya pembangunan berbagai proyek strategis Pemerintah di Jakarta yang bersifat multi tahun, LU Konstruksi kembali mencatatkan peningkatan kinerja dengan tumbuh 6,27 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pada Triwulan sebelumnya yang sebesar 4,53 persen (yoy). Sementara itu pada LU Infokom tercatat tumbuh sebesar 6,38 persen (yoy), meningkat dibandingkan pertumbuhan pada Triwulan sebelumnya yang sebesar 5,57 persen (yoy). Kembali meningkatnya

pertumbuhan LU Infokom seiring dengan peningkatan penggunaan paket data dan internet serta meningkatnya jumlah penonton bioskop yang sejalan pula dengan kinerja konsumsi RT yang meningkat.

Selanjutnya, LU Jasa Perusahaan mencatatkan pertumbuhan sebesar 6,56 persen (yoy), meningkat dari Triwulan sebelumnya yang tumbuh 5,03 persen (yoy). Kinerja LU Jasa Perusahaan meningkat seiring dengan maraknya penyelenggaraan MICE di Jakarta pada triwulan I 2024. Pada triwulan I 2024, LU Akmamin juga mencatatkan pertumbuhan kinerja sebesar 9,56 persen (yoy), lebih tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya yang sebesar 8,40 persen (yoy). Hal ini sejalan dengan kinerja Konsumsi RT yang juga meningkat pada kelompok Hotel dan Restoran. Kendati demikian, LU Transportasi dan Pergudangan mengalami perlambatan kinerja sebesar 6,48 persen (yoy), lebih rendah jika dibandingkan dengan Triwulan sebelumnya yang sebesar 7,76 persen (yoy). Penyebab perlambatan ini utamanya berasal dari komponen transportasi barang yang juga sejalan dengan penurunan kinerja ekspor.

Perbaikan kinerja perekonomian DKI Jakarta juga terlihat dari tingkat inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) DKI Jakarta. Pada Triwulan I 2024, tingkat inflasi DKI Jakarta tercatat sebesar 2,18 persen (yoy), tetap terkendali dalam sasaran target inflasi, lebih rendah dibandingkan inflasi pada Triwulan sebelumnya yang sebesar 2,28 persen (yoy). Capaian inflasi ini juga lebih rendah dibandingkan inflasi Nasional yang sebesar 3,05 persen (yoy). Relatif terkendalinya inflasi tidak terlepas dari upaya pengendalian inflasi sebagai hasil sinergi TPID melalui program pengendalian inflasi yang mengacu pada pedoman 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif) yang tertuang pada Peta Jalan Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 - 2024. Upaya pengendalian terus dilakukan agar tekanan inflasi tidak mengalami akselerasi lebih lanjut dan sebagai antisipasi dampak tekanan inflasi global.

Grafik 3.5  
Inflasi Nasional dan DKI Jakarta



Sumber: BPS Provinsi DKI Jakarta, 2024

Lebih rendahnya tekanan inflasi DKI Jakarta pada Triwulan I 2024 bersumber dari penurunan tekanan inflasi pada beberapa kelompok pengeluaran seperti kelompok pakaian dan alas kaki; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin; kelompok transportasi; kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan; serta kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya di tengah kelompok lainnya yang mengalami tekanan kenaikan inflasi. Kelompok dengan andil inflasi tertinggi yaitu kelompok makanan, minuman, dan tembakau, diikuti kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran; serta kelompok pendidikan

Ke depan, inflasi Jakarta untuk keseluruhan Tahun 2024 dan 2025 diperkirakan terkendali dalam rentang sasaran yang lebih rendah yaitu  $2,5 \pm 1\%$ . Prakiraan tersebut terutama didukung oleh kondisi cuaca yang akan lebih kondusif pasca berlangsungnya El-Nino pada 2023 dan didukung oleh sinergi, kolaborasi dan koordinasi yang kuat dalam TPID dengan tetap berfokus pada strategi 4K utamanya melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP). Sinergi dan kolaborasi pengendalian inflasi utamanya dilakukan melalui:

- a. penyaluran bansos antara lain Program Pangan Bersubsidi berkolaborasi dengan BUMD Pangan;
- b. Menahan kenaikan tarif transportasi dan layanan publik;

c. Pelaksanaan operasi pasar dan pasar murah komoditas yang masih mengalami tekanan harga khususnya beras dan minyak goreng bekerja sama dengan Bulog dan BUMD pangan.

Memperluas kerja sama antar daerah (KAD) dengan daerah produsen potensial yang surplus serta memperkuat kerjasama dengan TPID Bodetabek yang mempunyai hubungan ekonomi kuat dengan Jakarta. Proyeksi tersebut juga sudah memasukkan profil pergeseran komoditas terkait penggunaan Survei Biaya Hidup (SBH) 2022.



Sumber: BPS dan Proyeksi Bank Indonesia, 2024

Sejalan dengan proyeksi terkendalinya tingkat inflasi di DKI Jakarta, berdasarkan asesmen Bank Indonesia, perekonomian DKI Jakarta diprakirakan masih akan melanjutkan pertumbuhan yang tinggi pada 2024 (4,8 – 5,6 persen) dan akan semakin terakselerasi pada 2025 (4,9 – 5,7 persen). Prakiraan ini terutama didorong oleh konsumsi rumah tangga yang semakin tinggi seiring kuatnya optimisme konsumen dan daya beli yang tetap terjaga. Dari sisi pengeluaran, perbaikan ekonomi Jakarta pada Tahun 2024 oleh meningkatnya konsumsi rumah tangga didukung oleh terjaganya daya beli masyarakat sejalan dengan kenaikan penghasilan (UMP dan gaji ASN) serta terkendalinya laju inflasi. Meningkatnya aktivitas MICE dan event baik skala nasional maupun internasional di Jakarta juga turut mendorong konsumsi RT tumbuh meningkat. Konsumsi Pemerintah juga diperkirakan tumbuh positif setelah pada tahun sebelumnya mengalami kontraksi, sejalan dengan perbaikan postur APBN dan APBD serta kenaikan belanja untuk mendukung Pemilu 2024. Adapun kinerja



investasi juga diperkirakan masih akan tumbuh meningkat didorong terutama oleh masuknya investasi untuk berbagai pembangunan proyek strategis baik Pemerintah maupun swasta yang bersifat multi tahun. Di sisi lain, kinerja ekspor diperkirakan masih akan tertahan dipengaruhi terutama oleh dinamika perkembangan ekonomi Global pada Tahun 2024 dan pembatasan kuota ekspor di beberapa negara.

Dari sisi Lapangan Usaha, perekonomian DKI Jakarta diproyeksikan bertumbuh lebih baik dari tiga sektor utama yaitu LU Perdagangan Besar dan Eceran, LU Industri Pengolahan, dan LU Konstruksi. Ketiga sektor tersebut diperkirakan menjadi penopang pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta pada Tahun 2024. LU Perdagangan Besar dan Eceran diperkirakan tumbuh meningkat sejalan dengan meningkatnya konsumsi rumah tangga yang didorong oleh kenaikan UMP dan gaji ASN pada Tahun 2024. Kondisi ini juga terindikasi dari proyeksi penjualan mobil Gaikindo pada Tahun 2024 yang juga diperkirakan lebih baik dibanding tahun lalu. Selain itu, faktor lainnya yang mendorong kinerja LU Perdagangan Besar dan Eceran yaitu semakin masifnya pelaksanaan MICE dan *event* skala internasional di DKI Jakarta, termasuk MICE dalam rangka mendukung pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak pada Tahun 2024.

Kinerja LU Industri Pengolahan pada Tahun 2024 juga diperkirakan tumbuh meningkat yang terutama didorong untuk pemenuhan permintaan domestik. Beberapa jenis industri yang diperkirakan akan tumbuh meningkat yaitu industri makan dan minum, industri tekstil, dan industri kimia. Di sisi lain, kinerja industri pengolahan yang lebih baik diperkirakan akan tertahan sejalan dengan penurunan kinerja industri terutama industri otomotif sejalan dengan penurunan kinerja ekspor akibat adanya permasalahan kualitas dan keamanan serta pembatasan kuota ekspor. LU Konstruksi pada Tahun 2024 juga diperkirakan akan tumbuh lebih baik dibanding tahun sebelumnya, yang terutama didorong oleh masih berlanjutnya pembangunan beberapa proyek strategis Pemerintah DKI Jakarta yang bersifat multi tahun, yaitu antara lain NCICD, 6 ruas jalan tol dalam kota, MRT, LRT Jakarta, serta kawasan TOD. Selain itu, juga terdapat proyek pembangunan jaringan tol JORR 2 yang

ditargetkan selesai pada Tahun 2024 dan akan melengkapi struktur jaringan jalan tol di Wilayah Jabodetabek.


Sementara itu, LU utama lainnya seperti LU Infokom juga diperkirakan masih mencatatkan pertumbuhan yang positif didorong oleh tingginya produksi film dan permintaan film di berbagai kanal (bioskop dan beberapa aplikasi *mobile streaming*), meningkatnya penggunaan paket data periode Pemilu dan Pilkada serentak, serta meningkatnya preferensi masyarakat terhadap pemanfaatan teknologi digital sejalan dengan perkembangan digitalisasi yang terus berlangsung. Adapun, LU Jasa Keuangan dan Asuransi juga diperkirakan masih akan tumbuh positif di Tahun 2024 seiring dengan intermediasi perbankan yang diperkirakan masih tetap kuat terutama dipengaruhi oleh masih tingginya penyaluran kredit.

Sektor LU Jasa lainnya seperti LU Akmamin diperkirakan juga akan tetap tumbuh positif, sejalan dengan berlangsungnya beberapa *event* berskala nasional dan internasional yang diselenggarakan di Jakarta termasuk MICE dalam rangka mendukung aktivitas Pemilu. Berdasarkan data terkini, terdapat 19 konser musik yang sudah terjadwal dan akan dilaksanakan di DKI Jakarta. Jumlah ini kemungkinan besar akan terus bertambah sampai dengan akhir Tahun 2024. Beberapa konser musik khususnya skala internasional yang dilaksanakan di DKI Jakarta, yaitu antara lain *The 38th Golden Disc Awards*, *Jonas Brother Concert*, *Ed Sheeran*, dan *Bruno Mars*. Untuk event olahraga terdapat 9 event yang saat ini sudah terjadwal dilaksanakan di Jakarta, dengan mayoritas berskala internasional, yaitu antara lain *Indonesia Master 2024 (Super 500)*, *Jakarta International Marathon Indonesia International Open 2024*, *Asian Rifle/Pistol Championship 2024*, dan *UFC 2024*. Sama halnya dengan konser musik dan *event* olahraga, kegiatan MICE di DKI Jakarta yang sudah sampai dengan saat ini berjumlah masing-masing sebesar 299 *event* untuk pameran dan 1.822 *event* untuk konferensi. Jumlah tersebut juga tercatat lebih tinggi dibandingkan jumlah pameran dan konferensi di Tahun 2023.

Kendati demikian, LU Transportasi dan Pergudangan yang juga memiliki kontribusi cukup besar terhadap perekonomian Jakarta, mengalami perlambatan kinerja dengan tumbuh sebesar 6,48 persen (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan pada Triwulan sebelumnya yang sebesar

7,68 persen (yoy). Perlambatan kinerja LU Transportasi dan Pergudangan utamanya berasal dari komponen transportasi barang yang juga sejalan dengan penurunan kinerja ekspor.

Grafik 3.7  
Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi DKI Jakarta



Sumber: BPS dan Proyeksi Bank Indonesia, 2024

# **BAB IV**

## **KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH**

### **4.1 Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan**

Kebijakan pendapatan daerah meliputi kebijakan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain lain pendapatan asli daerah yang sah, pendapatan transfer serta lain-lain pendapatan daerah yang sah. Untuk mencapai target APBD maka diperlukan penyesuaian-penyesuaian pada sisi Pendapatan Daerah, diantaranya;

#### **4.1.1 Pendapatan Asli Daerah**

##### **A. Kebijakan Pajak Daerah**

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah dilakukan Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terkait Pajak Daerah, dimana Objek PBJT yang merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu meliputi:

1. Makanan dan/atau minuman.
2. Tenaga listrik
3. Jasa perhotelan;
4. Jasa parkir; dan;
5. Jasa kesenian dan hiburan.

Adapun kebijakan pajak daerah di DKI Jakarta untuk Perubahan KUA Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut;

1. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Implementasi Kebijakan Pajak Daerah perihal pemberian Insentif Pajak Daerah.

## B. Kebijakan Retribusi Daerah

Retribusi Daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi disebutkan bahwa penerimaan atas pelayanan objek retribusi sesuai Undang-Undang yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dicatat sebagai retribusi. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan akuntabilitas dan kesesuaian karakteristik pungutan serta kepastian hukum.

Adapun kebijakan retribusi daerah di DKI Jakarta untuk Perubahan KUA Tahun Anggaran 2024 adalah Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

## C. Kebijakan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Kebijakan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada perubahan APBD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2024 mengacu pada langkah-langkah strategis dalam penggunaan dan pengelolaan anggaran untuk meningkatkan pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur di wilayah DKI Jakarta.

Kebijakan tersebut dapat berupa peningkatan pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, pengembangan lingkungan, pemberdayaan ekonomi lokal, optimalisasi pendapatan daerah, transparansi dan akuntabilitas.

Kebijakan ini dirancang untuk mengoptimalkan penggunaan kekayaan daerah yang dipisahkan agar dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Jakarta secara keseluruhan. Dengan demikian, perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 diharapkan dapat mencerminkan strategi pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

#### D. Kebijakan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah (LLPAD) merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik Pemerintah Daerah. Penerimaan ini berasal dari hasil penjualan barang milik daerah dan penerimaan jasa giro. Dalam hal meningkatkan kinerja LLPAD, diperlukan suatu kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yaitu Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

#### 4.1.2 Pendapatan Transfer

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pendapatan Transfer terdiri atas transfer Pemerintah Pusat dan transfer antar daerah. Kebijakan umum yang berkaitan dengan Pendapatan Transfer difokuskan pada optimalisasi pengelolaan Pendapatan Transfer yaitu untuk memenuhi aspek kepatuhan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyampaikan laporan, sinergi serta koordinasi secara intensif dengan Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Keuangan agar pengelolaan pendapatan transfer sesuai dengan ketentuan yg ditetapkan, antara lain:

1. Koordinasi dengan Pemerintah Pusat terkait penyaluran Fasilitas *Treasury Desposit Facility* (TDF) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum yang disalurkan secara nontunai melalui Fasilitas *Treasury Desposit Facility* (TDF) yang penggunaannya diarahkan untuk mendanai seperti;
  - a. Perbaikan pelayanan publik;
  - b. Infrastruktur;
  - c. Investasi; dan/atau;
  - d. Penggunaan lain yang ditetapkan oleh Menteri.

2. Berupaya agar menerima alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) dengan berkoordinasi dan sinergi melalui penyampaian data kebutuhan formula perhitungan alokasi DAU;
3. Penyerapan secara optimal atas Dana Alokasi Khusus yang diterima Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional;
4. Mengupayakan terpenuhinya penilaian kriteria utama Dana Insentif Fiskal yaitu Opini WTP atas LKPD 5 tahun terakhir serta Perda APBD tepat waktu agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperoleh alokasi Dana Insentif Fiskal. Dana tersebut digunakan untuk mendanai kegiatan sesuai dengan prioritas dan kebutuhan Daerah yang manfaatnya diterima dan/atau dirasakan langsung oleh Masyarakat.

#### **4.1.3 Kebijakan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah**

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kebijakan Umum Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah difokuskan untuk melakukan koordinasi pencairan hibah yang dilakukan dengan Pemerintah, Pihak Ketiga dan SKPD/UKPD terkait MoU penarikan/pencairan, penggunaan dan pelaporan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Adapun perubahan target pendapatan daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel berikut;

Tabel 4.1  
Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021  
s.d Tahun 2023

KODE	URAIAN	REALISASI APBD	REALISASI APBD	REALISASI APBD	APBD
		TA 2021	TA 2022	TA 2023	TA 2024
		(Audited)	(Audited)	(Audited)	PERGUB 50 TAHUN 2023
1	2	3	4	5	6
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>				
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>41.606.307.405.629</b>	<b>45.608.404.729.501</b>	<b>49.139.745.715.233</b>	<b>52.398.081.040.625</b>
<b>4.1.01</b>	<b>Pajak Daerah</b>	<b>34.575.563.219.175</b>	<b>40.275.148.196.210</b>	<b>43.516.481.672.833</b>	<b>46.240.000.000.000</b>
4.1.01.01	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	8.634.664.519.292	9.404.927.298.262	9.416.563.568.950	9.700.000.000.000
4.1.01.02	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	4.988.048.900.950	6.297.765.879.900	6.643.605.545.100	6.450.000.000.000
4.1.01.03	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	1.056.950.728.325	1.434.159.136.139	1.680.813.642.600	1.550.000.000.000
4.1.01.05	Pajak Rokok	767.033.558.462	884.786.370.249	855.303.949.037	900.000.000.000
4.1.01.06	Pajak Hotel	870.899.836.459	1.487.837.412.464	1.898.844.468.744	1.800.000.000.000
4.1.01.07	Pajak Restoran	2.160.496.071.557	3.390.509.193.253	3.949.482.690.461	4.000.000.000.000
4.1.01.08	Pajak Hiburan	86.884.095.920	399.637.279.558	686.623.192.014	900.000.000.000
4.1.01.09	Pajak Reklame	928.142.139.511	1.095.916.078.306	975.808.842.214	1.200.000.000.000
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	758.084.497.024	821.983.859.750	889.487.806.146	900.000.000.000
4.1.01.11	Pajak Parkir	307.934.224.472	414.806.253.990	477.331.127.230	525.000.000.000
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	57.472.145.568	48.445.015.008	83.718.755.701	90.000.000.000
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	8.447.534.001.511	8.246.374.877.931	9.048.682.494.705	10.500.000.000.000
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	5.511.418.500.124	6.347.999.541.400	6.910.215.589.931	7.725.000.000.000
4.1.01.17	Pajak Alat Berat	-	-	-	-
4.1.01.19	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	-	-	-	-
4.1.01.19.01	PBJT-Makanan dan/atau Minuman	-	-	-	-
4.1.01.19.02	PBJT-Tenaga Listrik	-	-	-	-
4.1.01.19.03	PBJT-Jasa Perhotelan	-	-	-	-
4.1.01.19.04	PBJT-Jasa Parkir	-	-	-	-
4.1.01.19.05	PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	-	-	-	-
<b>4.1.02</b>	<b>Retribusi Daerah</b>	<b>383.859.710.282</b>	<b>376.977.989.704</b>	<b>454.697.560.911</b>	<b>483.034.270.805</b>
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	105.420.976.686	126.309.977.657	130.712.761.587	60.211.299.375
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	42.845.985.859	76.177.559.722	87.591.704.800	145.810.621.813
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	235.592.747.737	174.490.452.325	236.393.094.524	277.012.349.617
<b>4.1.03</b>	<b>Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan</b>	<b>398.792.009.852</b>	<b>402.424.109.447</b>	<b>545.869.249.987</b>	<b>823.000.000.000</b>
4.1.03.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	5.293.490.669	11.446.583.055	14.833.909.895	24.600.000.000
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah	393.498.519.183	390.977.526.392	531.035.340.092	798.400.000.000



KODE	URAIAN	REALISASI APBD	REALISASI APBD	REALISASI APBD	APBD
		TA 2021	TA 2022	TA 2023	TA 2024
		(Audited)	(Audited)	(Audited)	PERGUB 50 TAHUN 2023
1	2	3	4	5	6
	(Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD				
<b>4.1.04</b>	<b>Lain-lain PAD yang Sah</b>	<b>6.248.092.466.320</b>	<b>4.553.854.434.140</b>	<b>4.622.697.231.502</b>	<b>4.852.046.769.820</b>
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	61.047.231.430	29.206.342.087	6.868.340.118	15.150.000.000
4.1.04.03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	58.678.222.231	253.237.521.840	94.789.704.974	496.898.001.665
4.1.04.04	Hasil Kerja Sama Daerah	12.180.335.768	11.505.480.015	7.933.605.456	6.575.008.616
4.1.04.05	Jasa Giro	103.770.808.348	150.005.286.456	163.754.037.012	180.364.216.661
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	79.140.355.029	114.224.368.931	350.699.189.334	134.442.082.231
4.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	55.045.701.449	39.406.939.028	15.412.050.340	41.897.641.265
4.1.04.09	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	19.023.936.874	15.012.963.994	15.509.900.579	20.440.000.000
4.1.04.10	Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing	213.102	-	-	-
4.1.04.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	17.191.567.926	13.481.793.039	43.692.667.644	17.205.883.824
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	419.933.618.692	407.401.378.119	288.999.391.997	558.802.647.998
4.1.04.13	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	1.098.372.777	245.352.473	314.556.868	455.397.967
4.1.04.14	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	1.108.272.500	457.715.100	204.862.000	1.108.272.500
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	4.880.702.718	200.105.565.598	102.706.935.656	-
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	5.307.239.027.792	3.249.970.868.495	3.469.930.800.521	3.377.607.617.093
4.1.04.17	Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan	106.371.000	189.100.000	416.272.363	100.000.000
4.1.04.19	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	-	-	-	-
4.1.04.20	Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht)	-	1.409.551.917	-	-
4.1.04.21	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	107.647.728.684	67.994.207.049	61.464.916.640	1.000.000.000
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>22.673.794.344.052</b>	<b>18.860.858.779.549</b>	<b>20.159.634.672.034</b>	<b>19.326.007.889.000</b>
<b>4.2.01</b>	<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat</b>	<b>22.673.794.344.052</b>	<b>18.860.858.779.549</b>	<b>20.159.634.672.034</b>	<b>19.326.007.889.000</b>
4.2.01.01	Dana Perimbangan	22.630.423.484.052	18.831.174.546.549	20.124.459.645.034	19.293.649.686.000
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	19.396.960.594.125	16.062.089.109.337	17.049.968.580.672	15.651.026.726.000
4.2.01.01.02	Dana Alokasi Umum	-	-	22.179.718.000	368.377.412.000
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	46.940.443.417	34.127.101.188	3.076.020.400	-
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	3.186.522.446.510	2.734.958.336.024	3.049.235.325.962	3.274.245.548.000

KODE	URAIAN	REALISASI APBD	REALISASI APBD	REALISASI APBD	APBD
		TA 2021	TA 2022	TA 2023	TA 2024
		(Audited)	(Audited)	(Audited)	PERGUB 50 TAHUN 2023
1	2	3	4	5	6
4.2.01.02.01	Dana Insentif Daerah (DID)	43.370.860.000	29.684.233.000	-	-
4.2.01.06	Insentif Fiskal	-	-	35.175.027.000	32.358.203.000
4.2.01.06.01	Insentif Fiskal	-	-	35.175.027.000	32.358.203.000
<b>4.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>1.286.907.449.318</b>	<b>2.821.215.663.258</b>	<b>1.766.153.820.454</b>	<b>722.293.641.636</b>
<b>4.3.01</b>	<b>Pendapatan Hibah</b>	<b>1.286.907.449.318</b>	<b>2.821.215.663.258</b>	<b>1.766.153.820.454</b>	<b>722.293.641.636</b>
4.3.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	1.182.903.046.071	2.652.907.007.794	1.735.248.701.390	710.173.773.636
4.3.01.03	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri	91.952.403.247	156.290.655.464	18.785.251.064	-
4.3.01.04	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri	12.052.000.000	12.018.000.000	12.119.868.000	12.119.868.000
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>65.567.009.198.999</b>	<b>67.290.479.172.308</b>	<b>71.065.534.207.721</b>	<b>72.446.382.571.261</b>

#### 4.2 Perubahan Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Rencana Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 didasarkan pada realisasi semester pertama Tahun Anggaran 2024 dan kebijakan Pendapatan Daerah Tahun 2024. Dari rencana Pendapatan Daerah pada Penetapan APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp72.446.382.571.261,00 sampai dengan semester pertama Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp28.417.905.411.697,00 atau 39,23 persen, sebagaimana tersaji pada Tabel 4.2:

Tabel 4.2  
Realisasi Pendapatan Daerah Semester Pertama Tahun Anggaran 2024

KODE	URAIAN	PENETAPAN APBD TA 2024 PERGUB 50 TAHUN 2023	APBD TA 2024 PERGUB 21 TAHUN 2024	PERUBAHAN KUA-PPAS TA 2024	REALISASI PER SEMESTER I TA 2024	% REALISASI
1	2	3	4	5	6	7=(6/3)X100
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>					
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	52.398.081.040.625	52.398.081.040.625	50.497.277.844.991	19.533.324.302.366	37,28%
4.1.01	Pajak Daerah	46.240.000.000.000	46.240.000.000.000	44.980.000.000.000	16.614.611.813.203	35,93%
4.1.01.01	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	9.700.000.000.000	9.690.000.000.000	9.400.000.000.000	4.325.244.509.200	44,59%

KODE	URAIAN	PENETAPAN APBD TA 2024 PERGUB 50 TAHUN 2023	APBD TA 2024 PERGUB 21 TAHUN 2024	PERUBAHAN KUA-PPAS TA 2024	REALISASI PER SEMESTER I TA 2024	% REALISASI
1	2	3	4	5	6	7=(6/3)X100
4.1.01.02	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	6.450.000.000.000	6.450.000.000.000	6.250.000.000.000	3.099.831.587.900	48,06%
4.1.01.03	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	1.550.000.000.000	1.550.000.000.000	1.700.000.000.000	861.672.017.557	55,59%
4.1.01.05	Pajak Rokok	900.000.000.000	900.000.000.000	900.000.000.000	347.085.796.499	38,57%
4.1.01.06	Pajak Hotel	1.800.000.000.000	29.875.332.000	29.875.332.000	953.535.451.640	52,97%
4.1.01.07	Pajak Restoran	4.000.000.000.000	66.389.332.000	66.389.332.000	2.060.523.866.809	51,51%
4.1.01.08	Pajak Hiburan	900.000.000.000	10.695.498.000	10.695.498.000	291.099.787.456	32,34%
4.1.01.09	Pajak Reklame	1.200.000.000.000	1.200.000.000.000	700.000.000.000	398.035.309.968	33,17%
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	900.000.000.000	14.938.000.000	14.938.000.000	462.494.792.710	51,39%
4.1.01.11	Pajak Parkir	525.000.000.000	8.714.000.000	8.714.000.000	167.983.262.263	32,00%
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	90.000.000.000	90.000.000.000	90.000.000.000	41.951.891.529	46,61%
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	10.500.000.000.000	10.500.000.000.000	10.000.000.000.000	1.314.935.467.383	12,52%
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	7.725.000.000.000	7.725.000.000.000	8.000.000.000.000	2.290.218.072.289	29,65%
4.1.01.17	Pajak Alat Berat	-	10.000.000.000	10.000.000.000	-	-
4.1.01.19	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	-	7.994.387.838.000	7.799.387.838.000	-	-
4.1.01.19.01	PBJT-Makanan dan/atau Minuman	-	3.933.610.668.000	4.133.610.668.000	-	-
4.1.01.19.02	PBJT-Tenaga Listrik	-	885.062.000.000	885.062.000.000	-	-
4.1.01.19.03	PBJT-Jasa Perhotelan	-	1.770.124.668.000	1.870.124.668.000	-	-
4.1.01.19.04	PBJT-Jasa Parkir	-	516.286.000.000	321.286.000.000	-	-
4.1.01.19.05	PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	-	889.304.502.000	589.304.502.000	-	-
<b>4.1.02</b>	<b>Retribusi Daerah</b>	<b>483.034.270.805</b>	<b>699.689.605.850</b>	<b>666.766.726.052</b>	<b>213.134.509.495</b>	<b>44,12%</b>
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	60.211.299.375	250.171.262.863	244.426.362.202	30.243.656.673	50,23%
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	145.810.621.813	172.505.993.370	145.304.314.233	49.642.853.686	34,05%
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	277.012.349.617	277.012.349.617	277.036.049.617	133.247.999.136	48,10%
<b>4.1.03</b>	<b>Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan</b>	<b>823.000.000.000</b>	<b>823.000.000.000</b>	<b>634.395.407.063</b>	<b>429.980.034.840</b>	<b>52,25%</b>
4.1.03.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	24.600.000.000	24.600.000.000	31.436.669.637	-	0,00%
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	798.400.000.000	798.400.000.000	602.958.737.426	429.980.034.840	53,86%
<b>4.1.04</b>	<b>Lain-lain PAD yang Sah</b>	<b>4.852.046.769.820</b>	<b>4.635.391.434.775</b>	<b>4.216.115.711.876</b>	<b>2.275.597.944.828</b>	<b>46,90%</b>
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	15.150.000.000	15.150.000.000	22.000.000.000	24.018.965.491	158,54%

KODE	URAIAN	PENETAPAN APBD TA 2024 PERGUB 50 TAHUN 2023	APBD TA 2024 PERGUB 21 TAHUN 2024	PERUBAHAN KUA-PPAS TA 2024	REALISASI PER SEMESTER I TA 2024	% REALISASI
1	2	3	4	5	6	7=(6/3)X100
4.1.04.03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	496.898.001.665	496.898.001.665	205.643.594.333	24.189.251.439	4,87%
4.1.04.04	Hasil Kerja Sama Daerah	6.575.008.616	6.575.008.616	9.082.478.091	-	0,00%
4.1.04.05	Jasa Giro	180.364.216.661	180.364.216.661	150.364.216.661	72.619.711.803	40,26%
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	134.442.082.231	134.442.082.231	134.442.082.231	129.588.744.602	96,39%
4.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	41.897.641.265	41.897.641.265	41.897.641.265	20.824.626.334	49,70%
4.1.04.09	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	20.440.000.000	20.440.000.000	15.540.000.000	7.789.717.330	38,11%
4.1.04.10	Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing	-	-	-	-	-
4.1.04.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	17.205.883.824	17.205.883.824	17.205.883.824	8.666.079.791	50,37%
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	558.802.647.998	558.802.647.998	280.000.000.000	190.583.604.620	34,11%
4.1.04.13	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	455.397.967	455.397.967	765.777.296	989.391.635	217,26%
4.1.04.14	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	1.108.272.500	1.108.272.500	1.108.272.500	71.391.895	6,44%
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	-	-	-	52.773.459.938	-
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	3.377.607.617.093	3.160.952.282.048	3.332.865.765.675	1.738.376.622.382	51,47%
4.1.04.17	Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan	100.000.000	100.000.000	50.000.000	-	0,00%
4.1.04.19	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	-	-	-	32.446.300	-
4.1.04.21	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	1.000.000.000	1.000.000.000	5.150.000.000	5.073.931.268	507,39%
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>19.326.007.889.000</b>	<b>20.515.699.571.627</b>	<b>24.022.479.749.000</b>	<b>8.884.581.109.331</b>	<b>45,97%</b>
<b>4.2.01</b>	<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat</b>	<b>19.326.007.889.000</b>	<b>20.515.699.571.627</b>	<b>24.022.479.749.000</b>	<b>8.884.581.109.331</b>	<b>45,97%</b>
4.2.01.01	Dana Perimbangan	19.293.649.686.000	20.483.341.368.627	23.990.121.546.000	8.868.402.007.831	45,97%
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	15.651.026.726.000	16.840.718.408.627	20.347.498.586.000	8.028.394.086.687	51,30%
4.2.01.01.02	Dana Alokasi Umum	368.377.412.000	368.377.412.000	368.377.412.000	131.240.585.000	35,63%
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	-	-	-	-	-
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	3.274.245.548.000	3.274.245.548.000	3.274.245.548.000	708.767.336.144	21,65%
4.2.01.06	Insentif Fiskal	32.358.203.000	32.358.203.000	32.358.203.000	16.179.101.500	50,00%
4.2.01.06.01	Insentif Fiskal	32.358.203.000	32.358.203.000	32.358.203.000	16.179.101.500	50,00%

KODE	URAIAN	PENETAPAN APBD TA 2024 PERGUB 50 TAHUN 2023	APBD TA 2024 PERGUB 21 TAHUN 2024	PERUBAHAN KUA-PPAS TA 2024	REALISASI PER SEMESTER I TA 2024	% REALISASI
1	2	3	4	5	6	7=(6/3)X100
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	722.293.641.636	722.293.641.636	702.847.460.623		0,00%
4.3.01	Pendapatan Hibah	722.293.641.636	722.293.641.636	702.847.460.623		0,00%
4.3.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	710.173.773.636	710.173.773.636	690.727.592.623		0,00%
4.3.01.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	710.173.773.636	710.173.773.636	690.727.592.623	-	0,00%
4.3.01.03	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri	-	-	-		-
4.3.01.03.01	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri	-	-	-	-	-
4.3.01.04	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri	12.119.868.000	12.119.868.000	12.119.868.000	-	0,00%
4.3.01.04.01	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri	12.119.868.000	12.119.868.000	12.119.868.000	-	0,00%
4.3.01.04.02	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Luar Negeri	-	-	-	-	-
4.3.01.04.03	Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri	-	-	-	-	-
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>72.446.382.571.261</b>	<b>73.636.074.253.888</b>	<b>75.222.605.054.614</b>	<b>28.417.905.411.697</b>	<b>39,23%</b>

Berdasarkan proyeksi kondisi perekonomian Tahun 2024, realisasi Pendapatan Daerah sampai dengan Semester Pertama Tahun 2024 dan kebijakan Perubahan Pendapatan Tahun 2024 maka rencana Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 ditargetkan sebesar Rp75.222.605.054.614,00 atau naik 3,83 persen terhadap Penetapan APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 72.446.382.571.261,00.

Secara lebih rinci, target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat dalam Tabel 4.3 berikut:

Tabel 4.3  
Target Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024

KODE	URAIAN	PENETAPAN APBD TA 2024 PERGUB 50 TAHUN 2023	APBD TA 2024 PERGUB 21 TAHUN 2024	PERUBAHAN KUA-PPAS TA 2024	Δ PERUBAHAN TA 2024 - 2024	% Δ
1	2	3	4	5	6	7=(6/3)X100
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>					
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>52.398.081.040.625</b>	<b>52.398.081.040.625</b>	<b>50.497.277.844.991</b>	<b>(1.900.803.195.634)</b>	<b>-3,63%</b>
<b>4.1.01</b>	<b>Pajak Daerah</b>	<b>46.240.000.000.000</b>	<b>46.240.000.000.000</b>	<b>44.980.000.000.000</b>	<b>(1.260.000.000.000)</b>	<b>-2,72%</b>
4.1.01.01	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	9.700.000.000.000	9.690.000.000.000	9.400.000.000.000	(300.000.000.000)	-3,09%
4.1.01.02	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	6.450.000.000.000	6.450.000.000.000	6.250.000.000.000	(200.000.000.000)	-3,10%
4.1.01.03	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	1.550.000.000.000	1.550.000.000.000	1.700.000.000.000	150.000.000.000	9,68%
4.1.01.05	Pajak Rokok	900.000.000.000	900.000.000.000	900.000.000.000	-	0,00%
4.1.01.06	Pajak Hotel	1.800.000.000.000	29.875.332.000	29.875.332.000	(1.770.124.668.000)	-98,34%
4.1.01.07	Pajak Restoran	4.000.000.000.000	66.389.332.000	66.389.332.000	(3.933.610.668.000)	-98,34%
4.1.01.08	Pajak Hiburan	900.000.000.000	10.695.498.000	10.695.498.000	(889.304.502.000)	-98,81%
4.1.01.09	Pajak Reklame	1.200.000.000.000	1.200.000.000.000	700.000.000.000	(500.000.000.000)	-41,67%
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	900.000.000.000	14.938.000.000	14.938.000.000	(885.062.000.000)	-98,34%
4.1.01.11	Pajak Parkir	525.000.000.000	8.714.000.000	8.714.000.000	(516.286.000.000)	-98,34%
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	90.000.000.000	90.000.000.000	90.000.000.000	-	0,00%
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	10.500.000.000.000	10.500.000.000.000	10.000.000.000.000	(500.000.000.000)	-4,76%
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	7.725.000.000.000	7.725.000.000.000	8.000.000.000.000	275.000.000.000	3,56%
4.1.01.17	Pajak Alat Berat	-	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	-
4.1.01.19	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	-	7.994.387.838.000	7.799.387.838.000	7.799.387.838.000	-
4.1.01.19.01	PBJT-Makanan dan/atau Minuman	-	3.933.610.668.000	4.133.610.668.000	4.133.610.668.000	-
4.1.01.19.02	PBJT-Tenaga Listrik	-	885.062.000.000	885.062.000.000	885.062.000.000	-
4.1.01.19.03	PBJT-Jasa Perhotelan	-	1.770.124.668.000	1.870.124.668.000	1.870.124.668.000	-
4.1.01.19.04	PBJT-Jasa Parkir	-	516.286.000.000	321.286.000.000	321.286.000.000	-
4.1.01.19.05	PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	-	889.304.502.000	589.304.502.000	589.304.502.000	-
<b>4.1.02</b>	<b>Retribusi Daerah</b>	<b>483.034.270.805</b>	<b>699.689.605.850</b>	<b>666.766.726.052</b>	<b>183.732.455.247</b>	<b>38,04%</b>
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	60.211.299.375	250.171.262.863	244.426.362.202	184.215.062.827	305,95%
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	145.810.621.813	172.505.993.370	145.304.314.233	(506.307.580)	-0,35%
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	277.012.349.617	277.012.349.617	277.036.049.617	23.700.000	0,01%
<b>4.1.03</b>	<b>Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan</b>	<b>823.000.000.000</b>	<b>823.000.000.000</b>	<b>634.395.407.063</b>	<b>(188.604.592.937)</b>	<b>-22,92%</b>

KODE	URAIAN	PENETAPAN APBD TA 2024 PERGUB 50 TAHUN 2023	APBD TA 2024 PERGUB 21 TAHUN 2024	PERUBAHAN KUA-PPAS TA 2024	Δ PERUBAHAN TA 2024 - 2024	% Δ
1	2	3	4	5	6	7=(6/3)X100
4.1.03.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	24.600.000.000	24.600.000.000	31.436.669.637	6.836.669.637	27,79%
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	798.400.000.000	798.400.000.000	602.958.737.426	(195.441.262.574)	-24,48%
<b>4.1.04</b>	<b>Lain-lain PAD yang Sah</b>	<b>4.852.046.769.820</b>	<b>4.635.391.434.775</b>	<b>4.216.115.711.876</b>	<b>(635.931.057.944)</b>	<b>-13,11%</b>
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	15.150.000.000	15.150.000.000	22.000.000.000	6.850.000.000	45,21%
4.1.04.03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	496.898.001.665	496.898.001.665	205.643.594.333	(291.254.407.332)	-58,61%
4.1.04.04	Hasil Kerja Sama Daerah	6.575.008.616	6.575.008.616	9.082.478.091	2.507.469.475	38,14%
4.1.04.05	Jasa Giro	180.364.216.661	180.364.216.661	150.364.216.661	(30.000.000.000)	-16,63%
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	134.442.082.231	134.442.082.231	134.442.082.231	-	0,00%
4.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	41.897.641.265	41.897.641.265	41.897.641.265	-	0,00%
4.1.04.09	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	20.440.000.000	20.440.000.000	15.540.000.000	(4.900.000.000)	-23,97%
4.1.04.10	Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing	-	-	-	-	-
4.1.04.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	17.205.883.824	17.205.883.824	17.205.883.824	-	0,00%
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	558.802.647.998	558.802.647.998	280.000.000.000	(278.802.647.998)	-49,89%
4.1.04.13	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	455.397.967	455.397.967	765.777.296	310.379.329	68,16%
4.1.04.14	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	1.108.272.500	1.108.272.500	1.108.272.500	-	0,00%
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	-	-	-	-	-
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	3.377.607.617.093	3.160.952.282.048	3.332.865.765.675	(44.741.851.418)	-1,32%
4.1.04.17	Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan	100.000.000	100.000.000	50.000.000	(50.000.000)	-50,00%
4.1.04.19	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	-	-	-	-	-

KODE	URAIAN	PENETAPAN APBD TA 2024 PERGUB 50 TAHUN 2023	APBD TA 2024 PERGUB 21 TAHUN 2024	PERUBAHAN KUA-PPAS TA 2024	Δ PERUBAHAN TA 2024 - 2024	% Δ
1	2	3	4	5	6	7=(6/3)X100
4.1.04.21	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	1.000.000.000	1.000.000.000	5.150.000.000	4.150.000.000	415,00%
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>19.326.007.889.000</b>	<b>20.515.699.571.627</b>	<b>24.022.479.749.000</b>	<b>4.696.471.860.000</b>	<b>24,30%</b>
<b>4.2.01</b>	<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat</b>	<b>19.326.007.889.000</b>	<b>20.515.699.571.627</b>	<b>24.022.479.749.000</b>	<b>4.696.471.860.000</b>	<b>24,30%</b>
4.2.01.01	Dana Perimbangan	19.293.649.686.000	20.483.341.368.627	23.990.121.546.000	4.696.471.860.000	24,34%
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	15.651.026.726.000	16.840.718.408.627	20.347.498.586.000	4.696.471.860.000	30,01%
4.2.01.01.02	Dana Alokasi Umum	368.377.412.000	368.377.412.000	368.377.412.000	-	0,00%
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	-	-	-	-	-
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	3.274.245.548.000	3.274.245.548.000	3.274.245.548.000	-	0,00%
4.2.01.06	Insentif Fiskal	32.358.203.000	32.358.203.000	32.358.203.000	-	0,00%
4.2.01.06.01	Insentif Fiskal	32.358.203.000	32.358.203.000	32.358.203.000	-	0,00%
<b>4.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>722.293.641.636</b>	<b>722.293.641.636</b>	<b>702.847.460.623</b>	<b>(19.446.181.013)</b>	<b>-2,69%</b>
<b>4.3.01</b>	<b>Pendapatan Hibah</b>	<b>722.293.641.636</b>	<b>722.293.641.636</b>	<b>702.847.460.623</b>	<b>(19.446.181.013)</b>	<b>-2,69%</b>
4.3.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	710.173.773.636	710.173.773.636	690.727.592.623	(19.446.181.013)	-2,74%
4.3.01.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	710.173.773.636	710.173.773.636	690.727.592.623	(19.446.181.013)	-2,74%
4.3.01.03	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri	-	-	-	-	-
4.3.01.03.01	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri	-	-	-	-	-
4.3.01.04	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri	12.119.868.000	12.119.868.000	12.119.868.000	-	0,00%
4.3.01.04.01	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri	12.119.868.000	12.119.868.000	12.119.868.000	-	0,00%
4.3.01.04.02	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Luar Negeri	-	-	-	-	-
4.3.01.04.03	Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri	-	-	-	-	-
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>72.446.382.571.261</b>	<b>73.636.074.253.888</b>	<b>75.222.605.054.614</b>	<b>2.776.222.483.353</b>	<b>3,83%</b>



# BAB V

## KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

### 5.1 Kebijakan Terkait Dengan Perubahan Perencanaan Belanja

Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Belanja Daerah dialokasikan untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Daerah, bahwa Belanja Daerah diklasifikasikan menjadi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer.

Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi dirinci atas jenis Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial.

Adapun Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Belanja modal dirinci atas Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya, dan Belanja Modal Aset Tidak Berwujud.

Selanjutnya, Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Sedangkan, Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Belanja Transfer dirinci menjadi Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan.

Kebijakan Belanja Daerah dilakukan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang akuntabel, proporsional, efisien dan efektif. Dalam hal kebijakan Belanja Daerah untuk Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah

Tahun Anggaran 2024 sebagaimana yang tercantum dalam Surat Edaran Gubernur DKI Jakarta Nomor e0001/SE/2024 tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024, diarahkan untuk:

1. Pemenuhan belanja wajib dan mengikat, yaitu pengeluaran yang wajib dibayar serta tidak dapat ditunda pembayarannya dan dibayar setiap tahun oleh pemerintah daerah;
2. Menunjang pelayanan dasar kepada masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan sosial;
3. Penyelesaian prioritas pembangunan daerah tahun anggaran 2024, antara lain:
  - a. Penanggulangan Banjir;
  - b. Penanganan Kemacetan;
  - c. Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi;
  - d. Pencegahan Stunting;
  - e. Penanggulangan Kemiskinan; dan
  - f. Penguatan Nilai Demokrasi;
4. Kegiatan tahun jamak yang menjadi prioritas untuk diselesaikan pada tahun anggaran 2024;
5. Kegiatan yang pendanaannya bersumber dari Dana Transfer, Pemerintah Pusat, antara lain Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum, dan Belanja Wajib yang didanai oleh dana bagi hasil.

## 5.2 Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer Dan Belanja Tidak Terduga

Rencana Perubahan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 didasarkan pada realisasi semester pertama Tahun Anggaran 2024 dan perubahan kebijakan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Dari rencana Belanja Daerah pada Penetapan APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp72.600.997.362.528,00 sampai dengan Semester Pertama Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp24.587.126.932.699,00 atau 33,87 persen, sebagaimana pada Tabel 5.1 berikut:

Tabel 5.1  
Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

KODE	URAIAN	PENETAPAN APBD TA 2024 PERGUB 50 TAHUN 2023	APBD TA 2024 PERGUB 21 TAHUN 2024	PERUBAHAN KUA-PPAS TA 2024	REALISASI PER SEMESTER I TA 2024	% REALISASI
1	2	3	4	5	6	7=(6/3)X100
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>					
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>59.655.768.655.772</b>	<b>59.750.927.904.191</b>	<b>61.360.236.092.597</b>	<b>23.265.454.180.187</b>	<b>39,00%</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	20.065.594.901.085	20.059.079.471.852	20.105.510.340.949	10.175.030.526.132	50,71%
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.309.645.709.375	27.332.258.237.027	27.882.366.981.551	9.364.336.920.154	34,29%
5.1.03	Belanja Bunga	256.000.000.000	256.000.000.000	195.850.000.000	96.166.988.826	37,57%
5.1.04	Belanja Subsidi	5.603.712.087.924	5.603.712.087.924	6.320.798.085.601	502.187.337.053	8,96%
5.1.05	Belanja Hibah	3.306.327.319.994	3.357.237.469.994	3.358.509.284.994	1.572.710.078.966	47,57%
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	3.114.488.637.394	3.142.640.637.394	3.497.201.399.502	1.555.022.329.056	49,93%
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>11.554.909.926.952</b>	<b>11.554.911.590.706</b>	<b>13.234.176.899.646</b>	<b>1.145.025.564.682</b>	<b>9,91%</b>
5.2.01	Belanja Modal Tanah	496.573.982.250	496.573.982.250	778.489.974.015	25.682.985.893	5,17%
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.215.614.282.835	2.215.616.122.135	2.922.879.426.431	265.007.111.101	11,96%
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.445.384.703.838	3.445.384.528.292	3.692.104.126.476	123.870.707.735	3,60%
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5.145.681.997.786	5.145.681.997.786	5.591.878.724.328	607.877.817.528	11,81%
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	117.374.024.236	117.374.024.236	115.568.807.750	2.149.691.485	1,83%
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	134.280.936.007	134.280.936.007	133.255.840.646	120.437.250.940	89,69%
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>1.072.006.625.640</b>	<b>2.166.537.396.094</b>	<b>1.319.446.127.895</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
<b>5.4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>318.312.154.164</b>	<b>318.312.154.164</b>	<b>385.033.285.520</b>	<b>176.647.187.830</b>	<b>55,49%</b>
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	318.312.154.164	318.312.154.164	385.033.285.520	176.647.187.830	55,49%
<b>JUMLAH BELANJA</b>		<b>72.600.997.362.528</b>	<b>73.790.689.045.155</b>	<b>76.298.892.405.658</b>	<b>24.587.126.932.699</b>	<b>33,87%</b>

Berdasarkan realisasi Belanja Daerah sampai Semester Pertama dan perubahan kebijakan Belanja Daerah tahun 2024 maka rencana Perubahan Belanja Daerah tahun 2024 ditargetkan Rp76.298.892.405.658,00 naik sebesar

Rp3.697.895.043.130,00 atau 5,09 persen terhadap Penetapan APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp72.600.997.362.528,00. Secara lebih rinci, target perubahan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat dalam Tabel 5.2 berikut:

**Tabel 5.2**  
**Target Perubahan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024**

KODE	URAIAN	PENETAPAN APBD TA 2024 PERGUB 50 TAHUN 2023	APBD TA 2024 PERGUB 21 TAHUN 2024	PERUBAHAN KUA-PPAS TA 2024	Δ PERUBAHAN TA 2024 - 2024	% Δ
1	2	3	4	5	6	8=(6/4)X100
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>					
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>59.655.768.655.772</b>	<b>59.750.927.904.191</b>	<b>61.360.236.092.597</b>	<b>1.704.467.436.825</b>	<b>2,86%</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	20.065.594.901.085	20.059.079.471.852	20.105.510.340.949	39.915.439.864	0,20%
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.309.645.709.375	27.332.258.237.027	27.882.366.981.551	572.721.272.176	2,10%
5.1.03	Belanja Bunga	256.000.000.000	256.000.000.000	195.850.000.000	(60.150.000.000)	-23,50%
5.1.04	Belanja Subsidi	5.603.712.087.924	5.603.712.087.924	6.320.798.085.601	717.085.997.677	12,80%
5.1.05	Belanja Hibah	3.306.327.319.994	3.357.237.469.994	3.358.509.284.994	52.181.965.000	1,58%
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	3.114.488.637.394	3.142.640.637.394	3.497.201.399.502	382.712.762.108	12,29%
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>11.554.909.926.952</b>	<b>11.554.911.590.706</b>	<b>13.234.176.899.646</b>	<b>1.679.266.972.694</b>	<b>14,53%</b>
5.2.01	Belanja Modal Tanah	496.573.982.250	496.573.982.250	778.489.974.015	281.915.991.765	56,77%
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.215.614.282.835	2.215.616.122.135	2.922.879.426.431	707.265.143.596	31,92%
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.445.384.703.838	3.445.384.528.292	3.692.104.126.476	246.719.422.638	7,16%
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5.145.681.997.786	5.145.681.997.786	5.591.878.724.328	446.196.726.542	8,67%
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	117.374.024.236	117.374.024.236	115.568.807.750	(1.805.216.486)	-1,54%
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	134.280.936.007	134.280.936.007	133.255.840.646	(1.025.095.361)	-0,76%
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>1.072.006.625.640</b>	<b>2.166.537.396.094</b>	<b>1.319.446.127.895</b>	<b>247.439.502.255</b>	<b>23,08%</b>
<b>5.4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>318.312.154.164</b>	<b>318.312.154.164</b>	<b>385.033.285.520</b>	<b>66.721.131.356</b>	<b>20,96%</b>
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	318.312.154.164	318.312.154.164	385.033.285.520	66.721.131.356	20,96%
<b>JUMLAH BELANJA</b>		<b>72.600.997.362.528</b>	<b>73.790.689.045.155</b>	<b>76.298.892.405.658</b>	<b>3.697.895.043.130</b>	<b>5,09%</b>

## **BAB VI**

# **KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH**

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional, bahwa pembiayaan daerah adalah Pembiayaan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan daerah merupakan komponen APBD yang digunakan untuk menutup defisit APBD atau untuk memanfaatkan surplus APBD. Pembiayaan untuk menutup defisit anggaran disebut sebagai penerimaan pembiayaan, sedang pembiayaan yang dilakukan untuk memanfaatkan surplus disebut pengeluaran pembiayaan.

Pembiayaan daerah meliputi penerimaan daerah dan pengeluaran daerah. Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar daripada penerimaan sehingga terdapat defisit. Kebijakan pembiayaan harus terkait dengan penyelesaian permasalahan-permasalahan pembangunan daerah maupun pemanfaatan potensi-potensi daerah. Pada kebijakan perubahan pembiayaan daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2024 terdiri atas beberapa unsur pembentukan berikut.

### **6.1 Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Penerimaan Pembiayaan Daerah terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya dan Penerimaan Pinjaman Daerah. Perubahan Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024 diproyeksikan sebesar Rp10.255.502.731.787,00 yang terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebesar Rp6.542.421.120.069,00 dan Penerimaan Pinjaman Daerah sebesar Rp3.713.081.611.718,00 yang digunakan untuk Penerimaan Pinjaman Pembangunan MRT Jakarta. Sebagaimana terlihat pada tabel 6.1:

**Tabel 6.1**  
**Target Perubahan Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun 2024**

KODE	URAIAN	PENETAPAN APBD TA 2024 PERGUB 50 TAHUN 2023	APBD TA 2024 PERGUB 21 TAHUN 2024	PERUBAHAN KUA-PPAS TA 2024	Δ PERUBAHAN TA 2024 - 2024	% Δ
1	2	3	4	5	6	7=(6/4)X100
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>					
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>					
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	3.859.858.398.967	3.859.858.398.967	6.542.421.120.069	2.682.562.721.102	69,50%
6.1.01.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	-	-	-	-
6.1.01.05	Penghematan Belanja	2.925.997.465.620	2.925.997.465.620	5.455.466.308.318	2.529.468.842.698	86,45%
6.1.01.08	Sisa Belanja Lainnya	933.860.933.347	933.860.933.347	1.086.954.811.751	153.093.878.404	16,39%
6.1.01.08.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	859.858.398.967	859.858.398.967	1.002.048.318.431	142.189.919.464	16,54%
6.1.01.08.02.0001	Sisa Dana BOS	74.002.534.380	74.002.534.380	84.906.493.320	10.903.958.940	14,73%
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	5.410.332.055.831	5.410.332.055.831	3.713.081.611.718	(1.697.250.444.113)	-31,37%
6.1.04.01.04	Penerusan Pinjaman Pembangunan MRT Jakarta	4.410.332.055.831	4.410.332.055.831	3.713.081.611.718	(697.250.444.113)	-15,81%
6.1.04.04.03	Pinjaman Daerah dari PT. SMI	1.000.000.000.000	1.000.000.000.000	-	(1.000.000.000.000)	-100,00%
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	-	-	-	-
<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>		<b>9.270.190.454.798</b>	<b>9.270.190.454.798</b>	<b>10.255.502.731.787</b>	<b>985.312.276.989</b>	<b>10,63%</b>

## 6.2 Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan Daerah terdiri atas Penyertaan Modal/Investasi Daerah, Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo dan Pemberian Pinjaman Daerah.

Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024 diproyeksikan sebesar Rp9.179.215.380.743,00 sebagian besar diarahkan untuk Penyertaan Modal/Investasi Daerah (Penyertaan Modal Daerah) sebesar Rp7.317.545.546.679,00 yang terdiri atas:

1. Penyertaan Modal Daerah untuk PT Bank DKI Jakarta sebesar Rp2.190.760.167,00

2. Penyertaan Modal Daerah untuk PT Jakarta Propertindo sebesar Rp2.183.400.000.000,00
3. Penyertaan Modal Daerah untuk PT Mass Rapid Transit Jakarta sebesar Rp4.706.954.786.512,00
4. Penyertaan Modal Daerah untuk PT Jakarta Industrial Estate Pulo Gadung sebesar Rp225.000.000.000,00, dan
5. Penyertaan Modal Daerah untuk PT Penjamin Kredit Daerah sebesar Rp200.000.000.000,00

Selain itu, terdapat Pengeluaran Pembiayaan berupa Pembayaran Utang Pokok sebesar Rp1.861.669.834.064,00 yang terdiri atas Pembayaran Utang Pokok JEDI sebesar Rp33.629.623.430,00 Pembayaran Pokok Pinjaman PEN sebesar Rp1.828.040.210.634,00. Adapun untuk target Perubahan Pembiayaan Daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.2  
Target Perubahan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024

KODE	URAIAN	PENETAPAN APBD TA 2024 PERGUB 50 TAHUN 2023	APBD TA 2024 PERGUB 21 TAHUN 2024	PERUBAHAN KUA-PPAS TA 2024	Δ PERUBAHAN TA 2024 - 2024	% Δ
1	2	3	4	5	6	7=(6/3)X100
<b>6.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>					
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	7.253.905.829.467	7.253.905.829.467	8.256.545.546.679	1.002.639.717.212	13,82%
	PD Dhama Jaya	-	-		-	-
	PT Asuransi Bangun Askrida	-	-		-	-
	PT. Bank DKI Jakarta			2.190.760.167	2.190.760.167	-
	PT Jakarta Tourisindo	-	-		-	-
	PT Jakarta Propertindo	1.933.400.000.000	1.933.400.000.000	2.183.400.000.000	250.000.000.000	12,93%
	PD Air Minum Jaya	-	-		-	-
	PT Mass Rapid Transit Jakarta	5.120.505.829.467	5.120.505.829.467	4.706.954.786.512	(413.551.042.955)	-8,08%
	PD PAL Jaya	-	-		-	-
	PT Jakarta Industrial Estate Pulo Gadung	-	-	225.000.000.000	225.000.000.000	-
	PT Penjamin Kredit Daerah	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	-	0,00%
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	1.861.669.834.064	1.861.669.834.064	1.861.669.834.064	-	0,00%
	pembayaran utang pokok JEDI	33.629.623.430	33.629.623.430	33.629.623.430	-	0,00%
	pembayaran pokok pinjaman PEN	1.828.040.210.634	1.828.040.210.634	1.828.040.210.634	-	0,00%
	Pembayaran Pokok MRT	-	-		-	-
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-		-	-

KODE	URAIAN	PENETAPAN APBD TA 2024 PERGUB 50 TAHUN 2023	APBD TA 2024 PERGUB 21 TAHUN 2024	PERUBAHAN KUA-PPAS TA 2024	Δ PERUBAHAN TA 2024 - 2024	% Δ
1	2	3	4	5	6	7=(6/3)X100
	Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah (FPPR)/DP Nol Rumah	-	-		-	-
<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>		<b>9.115.575.663.531</b>	<b>9.115.575.663.531</b>	<b>9.179.215.380.743</b>	<b>63.639.717.212</b>	<b>0,70%</b>



# BAB VII

## STRATEGI PENCAPAIAN

### 7.1 Strategi Pencapaian Target Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Daerah

Strategi yang dilakukan dalam rangka pencapaian target Pendapatan dapat diuraikan sebagai berikut:

#### 7.1.1 Strategi Pencapaian Pendapatan

##### A. Strategi Pajak Daerah

###### 1. Intensifikasi

- a. Pengembangan digitalisasi pelayanan pemungutan Pajak Daerah;
- b. Pemutakhiran dan penyempurnaan data subjek dan objek Pajak Daerah;
- c. Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak *Self-Assessment*;
- d. Penegakan hukum *law enforcement* dalam proses penagihan piutang dan *cleansing* data piutang pajak daerah;
- e. Pemberdayaan Juru Sita, PPNS, Intel Pajak Daerah dalam upaya penegakan hukum;
- f. Penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB), dan Nilai Jual Alat Berat (NJAB) mendekati harga pasar yang wajar;
- g. Peningkatan SDM yang adaptif dan memiliki kapasitas digital;
- h. Peningkatan koordinasi kelembagaan dalam proses pemungutan pajak daerah (pertukaran data informasi, *tax clearance*, *law enforcement*, sosialisasi, dan pendataan).

###### 2. Ekstensifikasi:

Pengukuhan Wajib Pajak baru berdasarkan pendataan, terutama objek pajak baru sebagai implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

## B. Strategi Retribusi Daerah

Adapun strategi dalam pencapaian target retribusi daerah pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut;

- a. Pengembangan pemungutan retribusi daerah pada Retribusi Online Sistem (ROS);
- b. Digitalisasi pemungutan retribusi berbasis tiket atau dokumen yang dipersamakan;
- c. Pengintegrasian aplikasi yang dimiliki oleh SKPD Pemungut ke dalam Retribusi Online Sistem (ROS);
- d. Percepatan akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional (KAN) terkait SKPD yang memiliki Laboratorium;
- e. Monitoring langsung ke para SKPD Pemungut untuk mendapatkan objek retribusi yang kemungkinan belum dijadikan objek retribusi;
- f. Pencairan piutang dan mendorong SKPD Pemungut untuk memastikan piutang semakin mengecil;
- g. Pembuatan draft Rapergub Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah sebagai amanat dari Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- h. Pelaksanaan sosialisasi terkait implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
- i. Monitoring dan evaluasi secara periodik/bulanan.

## C. Strategi Pencapaian Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pencapaian dan peningkatan setoran dividen dari BUMD dan Perusahaan Patungan pada perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 memerlukan strategi yang komprehensif. Berikut beberapa strategi yang diterapkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang diharapkan dapat meningkatkan setoran dividen dari BUMD dan Perusahaan Patungan antara lain Evaluasi Kinerja BUMD dan Perusahaan Patungan, Optimalisasi Operasional, Pengembangan Usaha dan Investasi, Penguatan Tata Kelola, Meningkatkan Efisiensi Pengelolaan Aset, Peningkatan Kemampuan SDM, Kolaborasi dan Kemitraan, Pengawasan dan Evaluasi Berkala

#### D. Strategi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah (LLPAD)

Adapun strategi dalam pencapaian target Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah (LLPAD) pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut;

- a. Pembinaan dan monitoring kepada SKPD Pengampu Penerimaan LLPAD;
- b. Pengembangan serta integrasi sistem terkait monitoring dan evaluasi laporan bulanan dan rekonsiliasi; dan
- c. Pendataan potensi kepada SKPD Pengampu Penerimaan LLPAD.

#### E. Strategi Pendapatan Transfer

Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, Pendapatan Transfer terdiri atas transfer Pemerintah Pusat dan transfer antar daerah. Kebijakan umum yang berkaitan dengan Pendapatan Transfer difokuskan pada optimalisasi pengelolaan Pendapatan Transfer yaitu untuk memenuhi aspek kepatuhan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyampaikan laporan, sinergi serta koordinasi secara intensif dengan Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Keuangan. Strategi yang dilakukan untuk pencapaian pendapatan transfer tersebut diantaranya:

1. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat agar penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) tepat waktu sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK);
2. Melakukan koordinasi dan sinergi melalui penyampaian data kebutuhan formula perhitungan alokasi DAU untuk penerimaan alokasi Dana Alokasi Umum (DAU);
3. Penyerapan secara optimal atas Dana Alokasi Khusus yang diterima Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional;

#### F. Strategi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan. Kebijakan Umum Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah difokuskan untuk melakukan koordinasi pencairan hibah yang dilakukan dengan Pemerintah, Pihak Ketiga dan SKPD/UKPD terkait MoU penarikan/pencairan, penggunaan dan pelaporan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

### 7.1.2 Strategi Pencapaian Belanja Daerah

Strategi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam RPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 - 2026 yaitu sebagai berikut:

1. Mendorong implementasi strategi pembangunan dan arah kebijakan pembangunan;
2. Memenuhi kewajiban penyediaan anggaran pendidikan dan kesehatan sesuai perundang-undangan;
3. Mengedepankan belanja untuk:
  - a. pembangunan infrastruktur dan layanan dasar perkotaan yang berkualitas diwujudkan dalam penanggulangan banjir, penanganan kemacetan dan penanganan sampah;
  - b. peningkatan kesempatan kerja dan adaptabilitas tenaga kerja;
  - c. tumbuhnya ekonomi dan sektor usaha berbasis pengalaman dan nilai tambah diwujudkan dalam pengendalian terhadap dampak resesi ekonomi ke depan;
  - d. pemulihan ekosistem kota dan implementasi pembangunan rendah karbon;
  - e. pengurangan ketimpangan melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan jaminan perlindungan sosial;
  - f. peningkatan kualitas aksesibilitas dan kemudahan layanan masyarakat;
  - g. meratanya kesempatan pendidikan untuk semua disertai edukasi pembelajaran sepanjang hayat;
  - h. meningkatnya kualitas dan harapan hidup melalui perbaikan kesehatan perkotaan.

Belanja Daerah difokuskan pada isu-isu strategis di atas dan tetap memperhatikan pemenuhan standar pelayanan minimal terhadap urusan pemerintahan wajib di Provinsi DKI Jakarta;

4. Mendorong peran Jakarta sebagai Kota Bisnis berskala Global;
5. Memberikan bantuan-bantuan dalam bentuk:
  - a. Subsidi, dalam mendukung pelayanan publik;
  - b. Hibah, untuk menyentuh kegiatan/usaha penduduk/komunitas termasuk pemilihan kepala daerah, serta kepada Partai Politik sesuai dengan Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
  - c. Bantuan sosial, untuk menyentuh komunitas sosial tertentu dalam rangka dalam rangka mengurangi dampak resiko sosial;
  - d. Bantuan keuangan, untuk memberikan insentif/disinsentif kepada pemerintah Daerah lainnya, khususnya wilayah Jabodetabekjur dalam rangka kerjasama/komitmen antar Pemerintah Daerah. Adapun ruang lingkup kerjasama Daerah, antara lain penataan ruang, perumahan dan permukiman, pengendalian banjir, pengelolaan sumber daya air, kebersihan, lingkungan hidup, transportasi dan perhubungan, pariwisata, ketahanan pangan dan agribisnis, kependudukan, kesehatan, pendidikan dan sosial.
6. Memberikan alokasi anggaran pada sektor-sektor yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat termasuk urusan wajib terkait pelayanan dasar dengan berpedoman kepada Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

### 7.1.3 Strategi Pencapaian Pembiayaan Daerah

Mengingat besarnya pembiayaan yang dibutuhkan untuk pembangunan infrastruktur kota serta memperhatikan besarnya peluang dari sisi kebijakan dan regulasi yang ada, dan besarnya potensi pendanaan yang berasal dari masyarakat maupun pihak dunia usaha, maka strategi sumber pendanaan dalam pembangunan di Provinsi DKI Jakarta perlu diperluas melalui dan tidak terbatas pada pendanaan bersama antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Pemerintah maupun dengan Pemerintah Daerah lainnya, Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), Penerusan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri, Penerbitan Obligasi Daerah, Pendanaan yang bersumber dari pemanfaatan ruang, Penugasan kepada BUMD termasuk mendorong dilakukannya kerjasama secara Business to Business serta membuka peluang seluas-luasnya bagi peran serta masyarakat secara sukarela untuk penyelenggaraan skema TSLDU/CSR dan swa-pendanaan lainnya, sesuai peraturan perUndang-Undangan.

## 7.2 Ringkasan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024

Berdasarkan Strategi dan target Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah, maka secara ringkas dapat disampaikan Ringkasan Struktur Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 pada Perubahan KUA PPAS Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2024 tercantum pada tabel berikut:

Tabel 7.1  
Ringkasan Struktur Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024

KODE	URAIAN	PENETAPAN APBD TA 2024 PERGUB 50 TAHUN 2023	APBD TA 2024 PERGUB 21 TAHUN 2024	PERUBAHAN KUA-PPAS TA 2024	Δ PERUBAHAN TA 2024 - 2024	% Δ
1	2	3	4	5	6	7=(6/3)X100
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>					
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	52.398.081.040.625	52.398.081.040.625	50.497.277.844.991	(1.900.803.195.634)	-3,63%
4.1.01	Pajak Daerah	46.240.000.000.000	46.240.000.000.000	44.980.000.000.000	(1.260.000.000.000)	-2,72%
4.1.01.01	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	9.700.000.000.000	9.690.000.000.000	9.400.000.000.000	(300.000.000.000)	-3,09%
4.1.01.02	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	6.450.000.000.000	6.450.000.000.000	6.250.000.000.000	(200.000.000.000)	-3,10%
4.1.01.03	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	1.550.000.000.000	1.550.000.000.000	1.700.000.000.000	150.000.000.000	9,68%

KODE	URAIAN	PENETAPAN APBD TA 2024 PERGUB 50 TAHUN 2023	APBD TA 2024 PERGUB 21 TAHUN 2024	PERUBAHAN KUA-PPAS TA 2024	Δ PERUBAHAN TA 2024 - 2024	% Δ
1	2	3	4	5	6	7=(6/3)X100
4.1.01.05	Pajak Rokok	900.000.000.000	900.000.000.000	900.000.000.000	-	0,00%
4.1.01.06	Pajak Hotel	1.800.000.000.000	29.875.332.000	29.875.332.000	(1.770.124.668.000)	-98,34%
4.1.01.07	Pajak Restoran	4.000.000.000.000	66.389.332.000	66.389.332.000	(3.933.610.668.000)	-98,34%
4.1.01.08	Pajak Hiburan	900.000.000.000	10.695.498.000	10.695.498.000	(889.304.502.000)	-98,81%
4.1.01.09	Pajak Reklame	1.200.000.000.000	1.200.000.000.000	700.000.000.000	(500.000.000.000)	-41,67%
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	900.000.000.000	14.938.000.000	14.938.000.000	(885.062.000.000)	-98,34%
4.1.01.11	Pajak Parkir	525.000.000.000	8.714.000.000	8.714.000.000	(516.286.000.000)	-98,34%
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	90.000.000.000	90.000.000.000	90.000.000.000	-	0,00%
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	10.500.000.000.000	10.500.000.000.000	10.000.000.000.000	(500.000.000.000)	-4,76%
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	7.725.000.000.000	7.725.000.000.000	8.000.000.000.000	275.000.000.000	3,56%
4.1.01.17	Pajak Alat Berat	-	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	-
4.1.01.19	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	-	7.994.387.838.000	7.799.387.838.000	7.799.387.838.000	-
4.1.01.19.01	PBJT-Makanan dan/atau Minuman	-	3.933.610.668.000	4.133.610.668.000	4.133.610.668.000	-
4.1.01.19.02	PBJT-Tenaga Listrik	-	885.062.000.000	885.062.000.000	885.062.000.000	-
4.1.01.19.03	PBJT-Jasa Perhotelan	-	1.770.124.668.000	1.870.124.668.000	1.870.124.668.000	-
4.1.01.19.04	PBJT-Jasa Parkir	-	516.286.000.000	321.286.000.000	321.286.000.000	-
4.1.01.19.05	PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	-	889.304.502.000	589.304.502.000	589.304.502.000	-
<b>4.1.02</b>	<b>Retribusi Daerah</b>	<b>483.034.270.805</b>	<b>699.689.605.850</b>	<b>666.766.726.052</b>	<b>183.732.455.247</b>	<b>38,04%</b>
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	60.211.299.375	250.171.262.863	244.426.362.202	184.215.062.827	305,95%
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	145.810.621.813	172.505.993.370	145.304.314.233	(506.307.580)	-0,35%
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	277.012.349.617	277.012.349.617	277.036.049.617	23.700.000	0,01%
<b>4.1.03</b>	<b>Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan</b>	<b>823.000.000.000</b>	<b>823.000.000.000</b>	<b>634.395.407.063</b>	<b>(188.604.592.937)</b>	<b>-22,92%</b>
4.1.03.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	24.600.000.000	24.600.000.000	31.436.669.637	6.836.669.637	27,79%
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	798.400.000.000	798.400.000.000	602.958.737.426	(195.441.262.574)	-24,48%
<b>4.1.04</b>	<b>Lain-lain PAD yang Sah</b>	<b>4.852.046.769.820</b>	<b>4.635.391.434.775</b>	<b>4.216.115.711.876</b>	<b>(635.931.057.944)</b>	<b>-13,11%</b>
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	15.150.000.000	15.150.000.000	22.000.000.000	6.850.000.000	45,21%
4.1.04.03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	496.898.001.665	496.898.001.665	205.643.594.333	(291.254.407.332)	-58,61%
4.1.04.04	Hasil Kerja Sama Daerah	6.575.008.616	6.575.008.616	9.082.478.091	2.507.469.475	38,14%

KODE	URAIAN	PENETAPAN APBD TA 2024 PERGUB 50 TAHUN 2023	APBD TA 2024 PERGUB 21 TAHUN 2024	PERUBAHAN KUA-PPAS TA 2024	Δ PERUBAHAN TA 2024 - 2024	% Δ
1	2	3	4	5	6	7=(6/3)X100
4.1.04.05	Jasa Giro	180.364.216.661	180.364.216.661	150.364.216.661	(30.000.000.000)	-16,63%
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	134.442.082.231	134.442.082.231	134.442.082.231	-	0,00%
4.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	41.897.641.265	41.897.641.265	41.897.641.265	-	0,00%
4.1.04.09	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	20.440.000.000	20.440.000.000	15.540.000.000	(4.900.000.000)	-23,97%
4.1.04.10	Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing	-	-	-	-	-
4.1.04.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	17.205.883.824	17.205.883.824	17.205.883.824	-	0,00%
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	558.802.647.998	558.802.647.998	280.000.000.000	(278.802.647.998)	-49,89%
4.1.04.13	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	455.397.967	455.397.967	765.777.296	310.379.329	68,16%
4.1.04.14	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	1.108.272.500	1.108.272.500	1.108.272.500	-	0,00%
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	-	-	-	-	-
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	3.377.607.617.093	3.160.952.282.048	3.332.865.765.675	(44.741.851.418)	-1,32%
4.1.04.17	Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan	100.000.000	100.000.000	50.000.000	(50.000.000)	-50,00%
4.1.04.19	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	-	-	-	-	-
4.1.04.21	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	1.000.000.000	1.000.000.000	5.150.000.000	4.150.000.000	415,00%
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>19.326.007.889.000</b>	<b>20.515.699.571.627</b>	<b>24.022.479.749.000</b>	<b>4.696.471.860.000</b>	<b>24,30%</b>
<b>4.2.01</b>	<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat</b>	<b>19.326.007.889.000</b>	<b>20.515.699.571.627</b>	<b>24.022.479.749.000</b>	<b>4.696.471.860.000</b>	<b>24,30%</b>
4.2.01.01	Dana Perimbangan	19.293.649.686.000	20.483.341.368.627	23.990.121.546.000	4.696.471.860.000	24,34%
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil (DBH)	15.651.026.726.000	16.840.718.408.627	20.347.498.586.000	4.696.471.860.000	30,01%
4.2.01.01.02	Dana Alokasi Umum	368.377.412.000	368.377.412.000	368.377.412.000	-	0,00%
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	-	-	-	-	-
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	3.274.245.548.000	3.274.245.548.000	3.274.245.548.000	-	0,00%
4.2.01.06	Insentif Fiskal	32.358.203.000	32.358.203.000	32.358.203.000	-	0,00%
4.2.01.06.01	Insentif Fiskal	32.358.203.000	32.358.203.000	32.358.203.000	-	0,00%
<b>4.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>722.293.641.636</b>	<b>722.293.641.636</b>	<b>702.847.460.623</b>	<b>(19.446.181.013)</b>	<b>-2,69%</b>
<b>4.3.01</b>	<b>Pendapatan Hibah</b>	<b>722.293.641.636</b>	<b>722.293.641.636</b>	<b>702.847.460.623</b>	<b>(19.446.181.013)</b>	<b>-2,69%</b>
4.3.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	710.173.773.636	710.173.773.636	690.727.592.623	(19.446.181.013)	-2,74%



KODE	URAIAN	PENETAPAN APBD TA 2024 PERGUB 50 TAHUN 2023	APBD TA 2024 PERGUB 21 TAHUN 2024	PERUBAHAN KUA-PPAS TA 2024	Δ PERUBAHAN TA 2024 - 2024	% Δ
1	2	3	4	5	6	7=(6/3)X100
4.3.01.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	710.173.773.636	710.173.773.636	690.727.592.623	(19.446.181.013)	-2,74%
4.3.01.03	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri	-	-	-	-	-
4.3.01.03.01	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri	-	-	-	-	-
4.3.01.04	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri	12.119.868.000	12.119.868.000	12.119.868.000	-	0,00%
4.3.01.04.01	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri	12.119.868.000	12.119.868.000	12.119.868.000	-	0,00%
4.3.01.04.02	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Luar Negeri	-	-	-	-	-
4.3.01.04.03	Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri	-	-	-	-	-
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>72.446.382.571.261</b>	<b>73.636.074.253.888</b>	<b>75.222.605.054.614</b>	<b>2.776.222.483.353</b>	<b>3,83%</b>
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>					
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>59.655.768.655.772</b>	<b>59.750.927.904.191</b>	<b>61.360.236.092.597</b>	<b>1.704.467.436.825</b>	<b>2,86%</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	20.065.594.901.085	20.059.079.471.852	20.105.510.340.949	39.915.439.864	0,20%
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.309.645.709.375	27.332.258.237.027	27.882.366.981.551	572.721.272.176	2,10%
5.1.03	Belanja Bunga	256.000.000.000	256.000.000.000	195.850.000.000	(60.150.000.000)	-23,50%
5.1.04	Belanja Subsidi	5.603.712.087.924	5.603.712.087.924	6.320.798.085.601	717.085.997.677	12,80%
5.1.05	Belanja Hibah	3.306.327.319.994	3.357.237.469.994	3.358.509.284.994	52.181.965.000	1,58%
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	3.114.488.637.394	3.142.640.637.394	3.497.201.399.502	382.712.762.108	12,29%
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>11.554.909.926.952</b>	<b>11.554.911.590.706</b>	<b>13.234.176.899.646</b>	<b>1.679.266.972.694</b>	<b>14,53%</b>
5.2.01	Belanja Modal Tanah	496.573.982.250	496.573.982.250	778.489.974.015	281.915.991.765	56,77%
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.215.614.282.835	2.215.616.122.135	2.922.879.426.431	707.265.143.596	31,92%
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.445.384.703.838	3.445.384.528.292	3.692.104.126.476	246.719.422.638	7,16%
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5.145.681.997.786	5.145.681.997.786	5.591.878.724.328	446.196.726.542	8,67%
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	117.374.024.236	117.374.024.236	115.568.807.750	(1.805.216.486)	-1,54%
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	134.280.936.007	134.280.936.007	133.255.840.646	(1.025.095.361)	-0,76%
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>1.072.006.625.640</b>	<b>2.166.537.396.094</b>	<b>1.319.446.127.895</b>	<b>247.439.502.255</b>	<b>23,08%</b>
<b>5.4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>318.312.154.164</b>	<b>318.312.154.164</b>	<b>385.033.285.520</b>	<b>66.721.131.356</b>	<b>20,96%</b>
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	318.312.154.164	318.312.154.164	385.033.285.520	66.721.131.356	20,96%
<b>JUMLAH BELANJA</b>		<b>72.600.997.362.528</b>	<b>73.790.689.045.155</b>	<b>76.298.892.405.658</b>	<b>3.697.895.043.130</b>	<b>5,09%</b>
<b>TOTAL SURPLUS/(DEFISIT)</b>		<b>(154.614.791.267)</b>	<b>(154.614.791.267)</b>	<b>(1.076.287.351.044)</b>	<b>(921.672.559.777)</b>	<b>596,11%</b>

KODE	URAIAN	PENETAPAN APBD TA 2024 PERGUB 50 TAHUN 2023	APBD TA 2024 PERGUB 21 TAHUN 2024	PERUBAHAN KUA-PPAS TA 2024	Δ PERUBAHAN TA 2024 - 2024	% Δ
1	2	3	4	5	6	7=(6/3)X100
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>					
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>					
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	3.859.858.398.967	3.859.858.398.967	6.542.421.120.069	2.682.562.721.102	69,50%
6.1.01.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	-	-	-	-
6.1.01.05	Penghematan Belanja	2.925.997.465.620	2.925.997.465.620	5.455.466.308.318	2.529.468.842.698	86,45%
6.1.01.08	Sisa Belanja Lainnya	933.860.933.347	933.860.933.347	1.086.954.811.751	153.093.878.404	16,39%
6.1.01.08.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	859.858.398.967	859.858.398.967	1.002.048.318.431	142.189.919.464	16,54%
6.1.01.08.02.0001	Sisa Dana BOS	74.002.534.380	74.002.534.380	84.906.493.320	10.903.958.940	14,73%
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	5.410.332.055.831	5.410.332.055.831	3.713.081.611.718	(1.697.250.444.113)	-31,37%
6.1.04.01.04	Penerusan Pinjaman Pembangunan MRT Jakarta	4.410.332.055.831	4.410.332.055.831	3.713.081.611.718	(697.250.444.113)	-15,81%
6.1.04.04.03	Pinjaman Daerah dari PT. SMI	1.000.000.000.000	1.000.000.000.000	-	(1.000.000.000.000)	-100,00%
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	-	-	-	-
<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>		<b>9.270.190.454.798</b>	<b>9.270.190.454.798</b>	<b>10.255.502.731.787</b>	<b>985.312.276.989</b>	<b>10,63%</b>
<b>6.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>					
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	7.253.905.829.467	7.253.905.829.467	7.317.545.546.679	63.639.717.212	0,88%
	PD Dharma Jaya	-	-	-	-	-
	PT Asuransi Bangun Askrida	-	-	-	-	-
	PT. Bank DKI Jakarta	-	-	2.190.760.167	2.190.760.167	-
	PT Jakarta Tourisindo	-	-	-	-	-
	PT Jakarta Propertindo	1.933.400.000.000	1.933.400.000.000	2.183.400.000.000	250.000.000.000	12,93%
	PD Air Minum Jaya	-	-	-	-	-
	PT Mass Rapid Transit Jakarta	5.120.505.829.467	5.120.505.829.467	4.706.954.786.512	(413.551.042.955)	-8,08%
	PD PAL Jaya	-	-	-	-	-
	PT Jakarta Industrial Estate Pulo Gadung	-	-	225.000.000.000	225.000.000.000	-
	PT Penjamin Kredit Daerah	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	-	0,00%
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	1.861.669.834.064	1.861.669.834.064	1.861.669.834.064	-	0,00%
	pembayaran utang pokok JEDI	33.629.623.430	33.629.623.430	33.629.623.430	-	0,00%
	pembayaran pokok pinjaman PEN	1.828.040.210.634	1.828.040.210.634	1.828.040.210.634	-	0,00%

KODE	URAIAN	PENETAPAN APBD TA 2024 PERGUB 50 TAHUN 2023	APBD TA 2024 PERGUB 21 TAHUN 2024	PERUBAHAN KUA-PPAS TA 2024	Δ PERUBAHAN TA 2024 - 2024	% Δ
1	2	3	4	5	6	7=(6/3)X100
	Pembayaran Pokok MRT	-	-	-	-	-
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
	Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah (FPPR)/DP Nol Rumah	-	-	-	-	-
<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>		<b>9.115.575.663.531</b>	<b>9.115.575.663.531</b>	<b>9.179.215.380.743</b>	<b>63.639.717.212</b>	<b>0,70%</b>
<b>Pembiayaan Netto</b>		<b>154.614.791.267</b>	<b>154.614.791.267</b>	<b>1.076.287.351.044</b>	<b>921.672.559.777</b>	<b>596,11%</b>
<b>TOTAL APBD PENDAPATAN DAERAH + PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>		<b>81.716.573.026.059</b>	<b>82.906.264.708.686</b>	<b>85.478.107.786.401</b>	<b>3.761.534.760.342</b>	<b>4,60%</b>
<b>TOTAL APBD BELANJA DAERAH + PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>		<b>81.716.573.026.059</b>	<b>82.906.264.708.686</b>	<b>85.478.107.786.401</b>	<b>3.761.534.760.342</b>	<b>4,60%</b>

## BAB VIII

# PENUTUP

Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2024 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

Perubahan KUA yang telah disepakati menjadi dasar dalam menyusun Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2024 antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta yang kemudian Nota Kesepakatan tersebut menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD/UKPD dan selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Perubahan Raperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024. Dokumen Perubahan KUA Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2024 ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mengimplementasikannya secara bertanggungjawab dan profesional. Dengan demikian diharapkan masyarakat Jakarta dapat merasakan manfaatnya secara optimal dari pembangunan yang telah direncanakan tersebut.

Jika dalam proses pembahasan Perubahan Raperda APBD Tahun Anggaran 2024 menjadi Perda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 terdapat kondisi yang menyebabkan perubahan pada KUA ini, maka dapat dilakukan penyempurnaan sepanjang disepakati bersama antara Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikianlah Perubahan Kebijakan Umum APBD ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan PPAS dan Perubahan RAPBD Tahun Anggaran berkenaan.

Jakarta, Agustus 2024

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat  
Daerah Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,



H. Prasetio Edi Marsudi, S. H.

Pj. Gubernur Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,



Heru Budi Hartono